

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Diskripsi Latar Belakang Obyek Penelitian

a. Sejarah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung

Pada tanggal 01 Januari 1967 bertepatan dengan tanggal 21 Rojab 1368 KH Ali Shadiq Umman mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Hidayatul Mubtadi-ien sebuah nama yang diambil dari nama pondok pesantren Lirboyo dengan niat tafa'ulan (ngalap ketularan). Sejak saat itulah sistem pendidikan di Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) mulai ditata dan bisa berjalan sampai sekarang.¹

Berdirinya pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut bermula dari kehadiran seorang yang bernama Ali Shodiq, demikian nama aslinya, beliau lahir sekitar tahun 1929 M di gentengan link IV Ngunut, sebuah kota industri yang berada di sebelah timur dan termasuk wilayah Tulungagung, di mana masyarakat Ngunut waktu itu sangat minim pengetahuan agamanya atau boleh di katangan abangan, ayahnya pak Uman adalah kurir dokar yang sederhana dan taat beribadah, dan ibunya ibu Marci, pasangan suami istri yang datang dari Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik ini sangat mendambakan seorang anak yang *'alim*

¹ Burhanuddin, Media Dakwah Santri (Madani) PPHM Ngunut Tulungagung, 12-09 februari 2016, hal. 14

'allamah dalam masalah agama, Sehingga pak Uman sangat senang dan hormat kepada kiai dan santri-santri, setiap santri yang menumpang dokar beliau, beliau siap mengantar kemana santri itu pergi tanpa memungut upah darinya.²

Ali Shodiq adalah anak ke 7 dari 18 bersaudara, namun yang hidup hingga dewasa adalah 10 orang, masing-masing adalah Intiamah, M. Syarif, Markatam, Abdul Syukur, Abdul Ghoni, Umi Sulkah, Ali Shodiq, Amini, Khoirul Anam dan Marzuki. Sedangkan yang 8 wafat ketika masih kecil sehingga tidak jelas namanya. Sejak umur sepaes (lima hari) beliau di asuh paman beliau, pak Tabut yang masih adik ibu Marci, seorang pedagang batik dan pemborong palawija yang cukup mapan perekonomiannya. Beliau tinggal bersama istrinya ibu Urip dari Olak alung Ngunut yang konon daerah ini merupakan daerah basis PKI tepatnya di jln Raya 1 no 34 Ngunut yang sekarang menjadi pondok pesantren Hidayatul Mubtadiien (Pusat). Beliau sangat di sanyang oleh bapak Tabut dan istrinya ibu Urip yang tidak di karuniai seorang anak pun. Dalam momongan pak Tabut, Ali Shodiq kecil hidup dalam kecukupan, segala keinginan terpenuhi, sejak itu pula beliau sangat suka dengan kuda, namun di balik itu semua beliau yang masih muda merasa prihatin dengan keadaan/ kondisi masyarakat Ngunut yang dalam pola hidupnya jauh dari nilai-nilai agama. Hingga sejak kecil beliau mulai belajar mengeja huruf-

² *Ibid.*

huruf Al-Qur`an dan cara-cara beribadah kepada bapak Mahbub di Kauman, Ngunut.³

Sebelum mendirikan Pondok pesantren KH Ali Shadiq Umman mencari ilmu dari pesantren ke pesantren lainya selama 26 tahun, diawali dengan mencari ilmu di krapyak yogyakarta, dengan tidak begitu lama beliau pindah ke pondok Jampes yang waktu itu diasuh oleh KH Ihsan Dahlan seorang *ulama'* Ahli tasawuf dan pengarang kitab *Sirojutholibin* sebuah sarah/komentar dari kitab *Minhajul Abidin* karya Imam Ghozali, setelah KH Ihsan wafat sekitar tahun 1952 beliau pindah ke pondok Lirboyo Kediri yang waktu itu masih diasuh oleh KH Abdul Karim. Dan untuk bulan puasa sering mencari ilmu *kilatan*⁴(cepat) di pondok tretteg pare kediri yang diasuh oleh KH Juwaini, dan pernah juga ke Mojosari Nganjuk asuhan KH Zainuddin, juga pernah tabarukan ke Tebuireng Jombang asuhan KH Hasyim Asyari dan pada KH Ma'ruf Kedonglo Kediri.⁵

Di mata kawan sesama santri K.H Ali Shodiq muda di kenal sebagai santri yang tekun cerdas dan sangat ta`dhim (hormat) kepada guru-guru beliau. Hingga beliau menjadi kiyai kharismatik di wilayah Tulungagung, beliau masih ta`dhim kepada dzuhriyah-dzuhriyahnya. Walaupun mereka

³ *Ibid.*,hal. 15-16

⁴ Mencari ilmu dengan memaknai sebuah kitab yang di bacakan oleh guru (kiai) dengan batas waktu tertentu

⁵ Burhanuddin, Media Dakwah Santri (Madani) PPHM Ngunut Tulungagung, 12-09 februari 2016, hal. 16

sudah berada di alam kubur, bahkan ketika sowan ziyaroh ke makam guru-guru, beliau melepas sandal dan berjalan dengan jongkok.⁶

Di waktu beliau mencari Ilmu ada peristiwa yang penting yakni sekitar tahun 1958, ada seorang kiai dari Baran Kediri, KH Umar Sofyan yang menghendaki beliau sebagai menantu untuk dijodohkan dengan putri beliau yang bernama H. Auliyah (setelah ibadah haji diganti menjadi Hj Siti Fatimatuzzahro') yang waktu itu masih berumur 7 tahun. Meskipun beliau sudah menikah beliau tetap mukim di Ponpes Lirboyo Kediri sebab di samping memperdalam ilmu tenaga dan fikiran beliau masih diperlukan disana. Hanya saja kalau memasuki bulan Romadlon beliau mengadakan pengajian pasan di Baran Kediri rumah mertua beliau. Sekitar tahun 1958 pengajian pasan pertama yang diadakan di Baran diikuti oleh 7 orang santri Lirboyo dan pada tahun berikutnya di ikuti oleh 40 orang santri.⁷

Kemudian pada tahun 1967 KH Ali Shodiq Umman dengan berat hati pindah ke Ngunut meninggalkan Baran untuk mengemban amanat dan tugas dari guru beliau sewaktu mencari ilmu di Lirboyo yakni KH Marzuki Dahlan dan KH Mahrus Ali untuk mengembangkan ilmu beliau mendidik masyarakat Ngunut yang waktu itu masih belum mengenal ajaran Islam (abangan).⁸

Pada masa perintisan aktivis dakwah beliau dipusatkan di sebuah langgar kecil yang didirikan oleh Pak Tabut (paman beliau), juga mengajar di PGA Ngunut sekarang SMP 01 Ngunut. Tantangan dan rintangan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.*,hal. 16-17

⁸ *Ibid.*,hal. 17

datang silih berganti terutama dari masyarakat sekitar yang masih buta agama. Teror fisik atau teror yang bersifat non fisik/rohani (jengges, santet, dll) tak terhenti-terhenti, tetapi dengan penuh kesabaran beliau tetap menyiarkan agama Allah SWT.⁹

Pada Bulan Syawal tahun yang sama pengajian sistem klasikal dan non klasikal mulai diterapkan walaupun dengan materi pelajaran yang masih sederhana sesuai dengan kemampuan santri yang ada. Pada tahun berikutnya jumlah santri semakin bertambah, terutama santri senior Lirboyo dan dari daerah Ngunut dan sekitarnya sehingga kiai Ali Shodiq menetapkan tanggal 01 Januari 1967 sebagai hari berdirinya pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) pusat.¹⁰

Untuk mempermudah penyampaian materi dan untuk menertibkan pengorganisasian jenjang pendidikan PPHM dibagi menjadi dua tingkatan yang pertama Ibtidaiyah dan yang kedua Tsanawiyah. Waktu pun terus berjalan zaman semakin berkembang, Iptek semakin canggih namun dilain fihak dengan perkembangan ini timbul pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat, untuk itu dibutuhkan generasi islam yang intelektual dan berwawasan luas sehingga beliau disamping mengembangkan pendidikan yang sudah ada yaitu Ponpes Hidayatul Mubtadi-ien putra dan putri yang murni mempelajari kitab kuning, beliau juga mendirikan pondok kanak-kanak dengan pendidikan formal SDI Sunan Giri, kemudian dilanjutkan Pondok para santri putra dengan pendidikan formal SMP/SMA Islam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal.17-18

Sunan Gunung Jati (SGJ) dan juga Pondok para santri putri Sunan Pandan Aran (SPA). Dan baru-baru ini juga dibangun lagi Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Kalijaga (SMK Suka) dan perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Cabang STKIP Tulungagung).¹¹

Dan untuk berjalanya Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (Pusat) maupun yang lain (cabang) maka masing-masing dari para dzurriahnya di percayakan untuk menangani berjalannya masing-masing unit yang ada. Untuk PPHM Pusat dipegang (diasuh) oleh KH Minanurrohman Ali, dan untuk Pondok putra Sunan Gunung Jati dipegang (diasuh) oleh KH. M. Ibnu Shodiq Ali dan putra menantu dari pondok pesantren Pangung, Drs. KH. M. Fathurrouf Syafii, Dan untuk SDI Sunan Giri dan SMK diasuh oleh menantu beliau yaitu KH Muhson, dan untuk pondok putri Sunan Pandan Aran (SPA) diasuh oleh KH Minanurruhim Ali dan KH Mahrus Maryani (menantu beliau) sekarang menantu beliau masih menjabat sebagai Ketua Syariah PCNU Tulungagung.

b. Letak geografis Obyek Penelitian

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (pusat) yang berada di kawasan LK. 09 di desa Ngunut Tulungagung.

Ngunut adalah suatu daerah perindustrian yang maju, diantara industri-industri itu adalah pabrik tenun Maju Mapan, pabrik tenun Goeno, pabrik tenun Sar Timbul, pabrik kacang Shanghai dan masih banyak lagi industri kecil lainnya. Secara geografis pondok pesantren Hidayatul

¹¹ *Ibid.*, hal. 17-19

Mubtadi-ien ini cukup strategis, karena terletak dijalur utama (jalan raya) yakni antara Malang, Tulungagung dan Trenggalek.

Desa Ngunut tergolong sebagai desa yang cukup ramai dan padat penduduknya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:¹²

- ❖ Desa Ngunut terletak di pinggiran kota, sehingga merupakan hal yang sangat wajar apabila mobilisasi masyarakatnya menyerupai masyarakat perkotaan.
- ❖ Desa Ngunut merupakan desa yang tergolong dalam *master plan* pemerintah kabupaten Tulungagung untuk pengembangan kota. Berbagai fasilitas penunjang telah dipersiapkan, seperti puskesmas, kantor BRI, kantor BCA, kantor pos dan giro, PDAM, Koramil, Polsek dan pasar.

Mengenai lembaga pendidikan di desa Ngunut, kebanyakan ditangani oleh kalangan pemerintah dibanding dengan swasta, termasuk di dalamnya adalah pondok pesantren. Tercatat ada 4 Sekolah Dasar Negeri, 2 Madrasah Ibtidaiyah Plus, 2 SMP Negeri, 1 SMP Swasta, 1 SMK Swasta 1 dan perguruan tinggi swasta.

Adapun batas dari letak geografisnya sebagai berikut :¹³

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya propinsi jalur Blitar-Malang-Tulungagung-Trenggalek
- b. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Brantas

¹² Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

¹³ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

- c. Sebelah barat bersebelahan dengan, Koramil dan Puskesmas Ngunut Tulungagung
- d. Sebelah timur bersebelahan dengan perkampungan penduduk LK.09 Ngunut Tulungagung

c. Profil Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Pusat

1. Profil Lembaga


- 1. Nama Lembaga : Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien
- 2. Alamat Jalan : Jl. Raya 1 Gg. PDAM
Desa : Ngunut
Kecamatan : Ngunut
Kabupaten : Tulungagung
- 3. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Ngunut
- 4. Alamat Yayasan : Ds Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung
- 5. Tahun didirikan : 1967
- 6. Tahun beroperasi : 1967
- 7. Kepemilikan tanah: Milik Yayasan
Status tanah : Wakaf
Luas tanah : 4452 m²
Luas banunan : 3204 m²
- 8. Status bangunan : Milik Yayasan

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga organisasi, terutama lembaga yang sedang berkembang. Dengan

adanya struktur organisasi ini dapat membantu dan memperlancar kegiatan sebuah lembaga. Dengan demikian tujuan sebuah lembaga dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah gambar stuktur organisasi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung.

Bagan 4.1¹⁴



Keterangan:

KN : Keamanan
 PD : Pendidikan
 PL : Perlengkapan
 KB : Kebersihan
 PB : Penghubung

TU : Tata Usaha
 TM : Ta'mir Masjid
 BM : Bahtsul Masail
 FK : Falakiyyah
 JM : Jamiyyah

Garis komando

Garis kordinasi

¹⁴ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

Susunan Pengurus Pondok Pesantren
“ Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung “
Priode: 1437-1438 H./2016-2017 M.

Penasehat	: Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (DP3HM)
Pengasuh I	: KH. M. Adib Minanurrohman Ali
Pengasuh II	: KH. Ahmad Sibtu Yahya Ar-Rodad Ali
Pengasuh III	: KH. Muhammad ‘Ubaidillah Ali
Kepala Pondok	: Ustadz M. Syukron Baihaqi (Garum-Blitar)
Wakil Kepala I	: Ustadz Imam Muslih Sayuti (Selopuro-Blitar)
Wakil Kepala II	: Ustadz Abdulloh Malhudz (Rembang-Jateng)
Sekretaris	: Ustadz Muslih Sukadi (Lampung)
Wakil Sekretaris	: Ustadz M. Abdul Ghofur (Trenggalek)
Bendahara	: Ustadz Zamroni (Rembang Jateng)
Wakil Bendahara	: Ustadz Sofi Mubarrok (Banyuwangi)

Bidang-Bidang dan Lajnah

<p>A. Bidang Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. M. Ubaidillah 2. Ust. Ishomuddin 3. Ust. Miftahus Sholeh 4. Ust. Athar Muttaqin <p>B. Bidang Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Sofi Mubarrok 2. Ust. M. Ubaidillah 3. Ust. M. Abdul Ghofur <p>C. Bidang Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Abdulloh Malhudz 2. Sdr. Zainurroziqin 3. Sdr. Imamun Nuurudduha 4. Sdr. Muhdlor <p>D. Bidang Kebersihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Imam Muslih Sayuti 2. Ust. Mubarrok <p>E. Bidang Penghubung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Abdulloh Malhudz 2. Ust. Muslih Sukadi 	<p>F. Bidang Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Sirojul Wafi 2. Sdr. M. Thoni <p>G. Lajnah Ta’mir Masjid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Imam Muslih Sayuti 2. Ust. Syukron Baihaqi <p>H. Lajnah Bahtsul Masail</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Zamroni Ahmad 2. Ust. Ubaidillah 3. Ust. Abdul Ghofur <p>I. Lajnah Falakiyyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. A. Zainal Abidin 2. Ust. Zamroni Ahmad 3. Ust. Syafan Ainur Rosydi 4. Ali Shodiq Fathoni <p>J. Lajnah Jam’iyyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ust. Abdulloh Malhudz 2. Ust. M. Ubaidillah 3. Ust. Muslih 4. Ust. M. Abdul Ghofur
--	--

2. Praktek *Istinbath* Hukum *Bahtsul masail* Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung

a. *Bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung

Bahtsul masail di selenggarakan pada setiap daerah-daerah, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai kepulaun, seperti LBM (Lajnah *Bahtsul masail*) Jombang, Mojokerto, Kediri, Surabaya yang berada di bawah naungan *Nahdlatul Ulama'* mulai dari tingkat Ranting, MWC, Cabang, Wilayah maupun Pengurus Besar *Nahdlatul Ulama'*.

Di pondok pesantren Hidayatul Muftadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung mempunyai agenda khusus dalam kegiatan *Bahtsul masail* antar pondok pesantren, seperti FMPP (Forum *Musyawaharah* Pondok Pesantren), FMP3 (Forum *Musyawaharah* Pondok Pesantren Putri) se-Jawa-Madura. Ini adalah merupakan forum-forum pertemuan yang mewadahi para pakar ilmu agama untuk menyumbangkan keilmuannya demi kemaslahatan umat.

Di pondok Pesantren Hidayatul Muftadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung salah satu media paling efektif dan dinamis dalam sisitem belajar adalah *Bahtsul masail*, dari segi historis maupun operasionalitas, *Bahtsul masail* di pondok pesantren merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat

siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab di dalam *Bahtsul masail* tidak ada dominasi *madzhab* dan selalu sepakat dalam *khilaf*.

Peneliti sendiri telah melakukan risert di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) yang berkedudukan di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung tepatnya di pondok pusat (induk) disana peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut hasil wawancara kepada sejumlah pembina dan para *Musawirin Bahtsul masail* menyatakan sebagai berikut:

Menurut Ustadz Zamroni forum *Bahtsul masail* adalah forum yang sangat efektif, dinamis dan berwawasan luas, dalam membahas suatu permasalahan, terutama masalah-masalah *ubudiyah, waqiyah, dan mauduiyyah*. Di PPHM Ngunut Tulungagung terdapat dua *Bahtsul masail* yang pertama di ruang lingkup (internal) pondok dan yang kedua di luar (eksternal) pondok.¹⁵

Hal ini kang Syafulloh menambahkan penjelasan yang di ungkapkan diatas yang menyatakan sebagai berikut:

Bahtsul masail di pondok sini berjumlah dua *Bahtsul masail*, yang satu di wilayah pondok dan yang satunya lagi di luar pondok. Yang di wilayah pondok *Bahtsul masail* yang terdiri dari para santri gabungan dari pondok PPHM pusat dan PPHM SGJ (Sunan Gunung Jati dan pengurus pondok. Yang kedua di wilayah luar pondok seperti FMPP (Forum *Musyawah* Pondok Pesantren), FMP3 (Forum *Musyawah* Pondok Pesantren Putri) se-Jawa-Madura. Ini adalah merupakan forum-forum pertemuan yang mewadahi para santri untuk berdiskusi dalam memutuskan hukum atau dikenal dengan forum *Bahtsul masail*, yang terdiri dari santri-santri dari berbagai kalangan pondok pesantren yang ada di sekitar Jawa dan Madura.¹⁶

¹⁵ Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

¹⁶ Sdr Syaifulloh (Aktifis *Bahtsul masail*), *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

b. Waktu Penjaringan Soal Dalam *Bahtsul masail*

Dalam pelaksanaan *Bahtsul masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung terdapat beberapa hal yang perlu di persiapkan dalam *Bahtsul masail* yakni penjaringan soal sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengurus PPHM Ngunut Tulungagung yang menyatakan bahwa:

Sebelum pelaksanaan *Bahtsul masail* dimulai terdapat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah penjaringan soal/permasalahan, yang mana soal-soal harus diseleksi dulu sebelum di bahas ke forum tersebut.¹⁷

Kemudian Peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai penjaringan soal dan menyeleksi soal: Bagaimana cara bapak memulai penjaringan soal dan menyeleksi soal yang ada ?

Pembina *Bahtsul masail* menjawab : Untuk *Bahtsul masail* yang internal penjaringannya lewat pertanyaan-pertanyaan para santri atau ustadz pondok, pertanyaan tidak langsung di unggah ke forum *Bahtsul masail*, tetapi harus diseleksi dahulu mana soal yang pantas diunggah dan mana yang tidak pantas, untuk soal yang pantas diunggah biasanya soal yang bersifat kekinian-kinian (*waqiyah*). dan untuk *Bahtsul masail* yang ke dua (eksternal) penjaringannya lewat internet (email), biasanya dari pihak sini (pondok) meminta pertanyaan keluar pondok-pondok yang ada diwilayah sekitar Jawa dan Madura, untuk sebagai pembahasan dalam *Bahtsul masail*. Dalam penjaringannya sama dengan yang *Bahtsul masail* yang internal, yakni pertanyaan yang sesuai dengan kondisi sekarang (*waqiyah*).¹⁸

Dalam hal ini muncul pertanyaan baru dari peneliti kapan waktu mulainya penjaringan soal sebelum *Bahtsul masail* di mulai?

¹⁷ Ust Zamroni Ahmad (Pembina *Bahtsul masail*), *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

¹⁸ Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

Sebagaimana hasil wawancara pembina *Bahtsul masail* menyatakan sebagai berikut:

Dalam penjaringan soal/pertanyaan didalam *Bahtsul masail* di pondok sini terdapat beberapa waktu yang cukup untuk penjaringan soal, untuk soal yang berada di ruang lingkup pondok (intern) soal biasanya di sebarakan selama 2 minggu dan untuk penjaringan soal yang diluar pondok atau (ekstern) disebarakan selama 1 bulan.¹⁹

c. Komponen-Komponen yang Harus Dipersiapkan Dalam *Bahtsul masail*

Dalam melaksanakan *Bahtsul masail* ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembahasan tersebut dimulai seperti moderator, perumus, *Mushohih*, dan para *Musawirin*. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus menyebutkan sebagai berikut:

Di pondok sini terdapat beberapa hal yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan *Bahtsul masail* yang pertama adalah Moderator, kedua Perumus, ketiga adalah *Mushohih* dan yang keempat adalah peserta *Musawirin*.²⁰

Dalam wawancara ada sebagian pengurus yang menambahkan bahwasanya moderator harus pintar dan *responsif* dalam memimpin *Bahtsul masail* karena di ibaratkan seperti seorang pilot saat mengendarai pesawat saat terbang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan sebagai berikut:

Moderator harus seseorang yang mampu memimpin jalannya *Bahtsul masail*. Ia bagaikan sorang pilot yang mengepalari ‘penerbangan’ dalam *Bahtsul masail*, oleh sebab itu dibutuhkan seorang pilot yang pintar dan piawai, sehingga mampu mengantarkan para penumpang pesawat sampai ke bandara dengan tepat dan selamat. Dan jika seorang moderator mampu

¹⁹ Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

²⁰ Ust M. Abdul Ghofur, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

mengarahkan jalannya *bahtsul masail* dengan baik maka bisa dipastikan akan lancar dan lebih menarik. Diharapkan nantinya moderator bisa menampung luru pendapat yang masuk dari seluruh peserta *Musyawirin* dan mampu mengiring peserta *Musyawirin* melewati *season I'tirodl* (sanggahan) dan *I'tidlodl* (dukungan) dengan baik dan sportif kepada kesimpulan yang tepat.²¹

Dalam paparan diatas moderator sebagai bagian penting dalam musyawarah dalam sisitem *Bahtsul masail* karena tanpa moderator *Bahtsul masail* tidak akan berjalan dengan maksimal. dalam musyawarah sisitem *Bahtsul masail* bukan hanya moderator saja yang penting tapi *muyawirin* (peserta musyawarah) yang jauh penting lagi, karena tanpa *Musyawirin*, tidak ada yang membahas dan menggali hukum. jadi moderator di ibaratkan sebagai pemimpin musyawarah (*Bahtsul masail*) dan *Musyawirin* (peserta musyawarah) diibaratkan orang yang dipimpin dalam musyawarah tersebut.

Untuk menjadi *Musyawirin* seseorang harus pandai membaca dan memahami kitab-kitab yang akan di kaji dalam forum tersebut. Dan agar *Musyawirin* bisa berkembang dalam berpendapat maupun berpikir, Menurut al-ustadz Mudaimullah, yang pertama kali harus dilakukan oleh para *musyawirin* yakni 1) Memunyai cita-cita luhur, (Himmah 'Aliyah). 2) Bermental Baja, 3) Memiliki Target Operasional Khusus, 4) Semangat bersaing, 5) Punya Selera Berbeda, 6) Tak Kenal Kompromi²²

²¹ Ust M. Abdul Ghofur, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

²² Ust M. Mudaimulloh, *Wawancara*, PPHM Lirboyo Kediri, 25 April 2016

d. Penetapan Hukum Dalam Sidang *Bahtsul masail*

Dalam penetapan hukum *Bahtsul Masail* tidak asal-asalan dan tidak mudah apa yang kita bayangkan, tapi penuh dengan pertimbangan dan kematangan sikap serta pikiran dalam memutuskan akan sebuah masalah, oleh karena itu didatangkanlah para pakar-pakar ilmu agama, untuk ikut berkecimpung dalam menuntaskan sebuah wacana yang akan dibahas. Bahkan apabila masalah yang akan dibahas bersinggungan dengan ilmu umum yang tidak mungkin diputuskan sepihak dari para peserta *Bahtsul masail* maka mereka akan mendatangkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang tersebut, seperti ketika dalam masalah per-bank-an, maka mereka akan mendatangkan seseorang yang mampu menerangkan permasalahan tentang sistem per-bank-an yang hanya diketahui oleh orang-orang dalam saja, sehingga nantinya akan diputuskan sebuah hukum yang objektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengurus pondok yang menyebutkan sebagai berikut:

Dalam proses Penetapan hukum *Bahtsul masail* di pondok pesantren yaitu: 1) *Bahtsul masail* dibuka dan ditutup oleh panitia. 2) *Bahtsul masail* dipimpin seorang moderator dalam pengawasan tim perumus dan mushahih. 3) Mendatangkan berbagai narasumber dari berbagai ahli, sesuai materi bahasan. Bila perlu misalnya untuk membahas autopsy mayat, harus mendatangkan dokter ahli bedah. karena tanpa mendatangkan Dokter/Orang yang berkecimpung di dalamnya, kita tidak akan pernah tahu permasalahannya yang sebenarnya.²³

²³ Ust M. Abdul Ghofur, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

Sementara itu dalam menetapkan hukum sidang *bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung ada beberapa tahapan ketika sidang *bahtsul masail* dimulai, sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan sebagai berikut:

Untuk *Bahtsul masail* yang ada di pondok sini terdapat beberapa tatacara Sidang *Bahtsul masail* 1. Pembukaan & Mukaddimah 2. *Tashowwur* Masalah 3. Penyampaian Jawaban (*I'tidlodl*) 4. Kategorisasi Jawaban 5. Perdebatan Argumentatif (*I'tirodl*) 6. Pencerahan Refrensi dan/atau perumusan jawaban 7. *Tabyyun* 8. Perumusan Jawaban 9. Pengesahan²⁴

3. Prosedur *Istinbath* Hukum *Bahtsul masa'il*

a. Cara Mencari *'ibarah* dalam Kitab *Fiqh*

Di dalam pondok pesantren santri tidak lepas dari yang namanya kitab kuning (kitab-kitab klasik karya *ulama'* terdahulu), selain itu di pondok pesantren juga terdapat *fiqh* baru (*fiqh* karya *ulama'* sekarang) seperti *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*, karya Husain Al-Awaysyah. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arbaah*, karya Abdurrohman al-Jaziri *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili. Dengan adanya kitab *fiqh* baru tersebut jawaban yang semula tidak ditemukan di dalam kitab *fiqh* klasik bisa dipecahkan dengan menggunakan kitab tersebut. Sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut santri-santri menghadapi persoalan-persoalan yang waqiiyah (kekinian) di masyarakat, untuk menjawab persoalan tersebut santri harus pintar memilih pendapat (*Qoul*) mana yang unggul dan pendapat mana yang lemah dari sekian perbedaan

²⁴ Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016. Ust M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016.

pendapat para *ulama*'. Dan untuk bisa mengetahui pendapat yang mana lebih unggul dan mana yang lemah santri harus bisa membaca kitab, terutama kitab yang berbahasa arab seperti kitab kuning, untuk memahami kitab kuning itu tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan, santri harus mengetahui ilmu alat baik itu ilmu *Nahwu*, *Shorof*, dan *Balaghoh*. Karena tanpa ilmu tersebut santri akan sulit memahami kitab kuning. sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam mencari '*ibarah* santri (peserta *Musawirin*) harus bisa memahami beberapa ilmu yang cukup penting yaitu seperti *bahasa arab*, *ilmu nahwu*²⁵, *shorof*²⁶, dan *balagoh*,²⁷ tanpa ilmu ini santri akan kesulitan untuk memahami maksud dari kitab-kitab yang ada di pondok pesantren (kitab kuning).²⁸

Dan bagi santri yang sudah bisa membaca dan memahami kitab kuning, santri bisa untuk mengikuti forum *Bahtsul masail*. Untuk mengasah ketajaman berfikir dan melatih kecerdasan emosional, dengan cara berkonsentrasi dalam suatu permasalahan yang dibahas dalam forum tersebut. Untuk mencari jawaban yang ada dalam suatu permasalahan tersebut santri harus pandai mencari '*ibarah* di dalam suatu kitab, untuk mencari '*ibarah* dalam forum *Bahtsul masail* ada tatacaranya sendiri, sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus yang menyatakan sebagai berikut:

²⁵ Seperti Kitab *Jurumiyah, Imriti, Al-fiyah Ibnu Malik*

²⁶ Seperti Kitab *Qowaidus Soroffiyah*

²⁷ Seperti Kitab *Jawahirul Maknun*

²⁸ Ust. M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

Untuk mencari *'ibarah* Pertama kita harus pandai menggambarkan suatu permasalahan dengan jelas dan spesifik. Kedua kita harus bisa menentukan titik fokus permasalahan dengan benar, dengan cara menentukan pada suatu bab sesuai dengan titik tekan permasalahan yang akan dibahas. Ketiga kita harus pandai membandingkan *'ibarah* dari berbagai kitab dalam bab yang sama, dan meneliti apakah ada penambahan pen-*tafsil*-an atau ada *khilafiyah-khilafiyah* yang lebih komplit. Keempat kita harus menjawab pertanyaan sesuai dengan *'ibarah* yang kita temukan, kalau *tafsil* ya di-*tafsil*, kalau *khilaf* ya dijawab *khilaf*. kelima kita harus meneliti kelemahan jawaban dan *'ibarah* yang kita punyai, kemudian mempersiapkan sanggahan-sanggahan yang bisa memperkuat jawaban. kita istilahkan seperti bermain kartu poker ada kartu untuk menyerang dan ada kartu untuk bertahan. ada kartu yang kecil dan ada kartu yang besar, kurang lebih seperti itu.²⁹

b. Tatacara Pengambilan Hukum Dalam *Bahtsul masail*

Dalam prosedur pengambilan Hukum keputusan *Bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung dibuat dalam kerangka *bermadzhab* kepada salah satu *madzhab* empat yang disepakati dan mengutamakan *bermadzhab* secara *qawli*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan senagai berikut:

Untuk Prosedur pengambilan hukum *Bahtsul masail* ketika dalam kasus jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutubul madzahib al-arba'ah dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah *pendapat tersebut*. dan apabila dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat.³⁰

Adapun prosedur pemilihan *Qoul/wajah* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *Qoul/wajah* dilakukan dengan memilih satu pendapat. hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menyebutkan:

²⁹ Ust. M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

³⁰ Ust M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

Dalam Pemilihan *Qoul/wajah* ketika dalam satu masalah tidak dijumpai beberapa *Qoul*, itu ada tatacaranya sendiri: 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah dan/atau yang lebih kuat. 2) Ketika terjadi perbedaan pendapat sedapat mungkin diselesaikan dengan cara memilih:

- a. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
- b. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
- c. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
- d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas *ulama'*.
- e. Pendapat *ulama'* yang terpandai.
- f. Pendapat *ulama'* yang paling wara'.³¹

Dalam penelitian ini peneliti muncul pertanyaan baru kenapa pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafii lebih diunggulkan dari pada pendapat imam *Madzhab* (Syafii), hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

Gini mas..... Kenapa Imam Nawawi dan Imam Rafii pendapatnya lebih di unggulkan dari pada yang lain, karena pendapat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil/menggali suatu hukum dan Pendapat Imam Nawawi sesuai dengan adat masyarakat di Indonesia, dan beliau pun termasuk *ulama'* yang waro'. ini untuk jawaban yang pertama. untuk jawaban yang kedua, kenapa tidak memakai *Qoul* Imam Syafii dalam kitab *Al-Umm* tapi memakai pendapat muridnya dan kitabnya, karena di dalam kitab tersebut terdapat beberapa *Qoul* imam Syafii yakni *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid*, untuk yang *Qoul Qodim* Imam Syafii masih berada di Negara Mesir sehingga beliau berijtihad sesuai dengan adat masyarakat yang ada, setelah dari Mesir beliau pindah ke Negara Bagdad, di Negara ini Imam Syafii mencabut *Qoul Qodimnya* dan berpindah ke *Qoul Jadid*.³²

Dan apabila dilakukan *taqrir jama'i* tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang dapat memberikan penyelesaian, maka dilakukan *Ilhaq al-masail bi nadzairiha*. istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada *Ilhaq* yang

³¹ Ust M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

³² Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016

diperlukan adalah mempersamakan persolan *fiqh* yang belum diketemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila dilakukan *taqrir jama'i* tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *Ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'iy* oleh para cendikiawan muslim (peserta *Bahtsul masail*). *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih* dan *wajah Ilhaq* oleh *mulhiq* yang ahli.³³

Kemudian dalam penelitian ini muncul pertanyaan baru tentang keputusan MUNAS alim ulama yang diadakan di Bandar Lampung tahun 1992. Salah satu keputusan yang diambil dalam MUNAS tersebut adalah menetapkan sistem pengambilan keputusan hukum dalam kerja *Bahtsul masail*. Salah satu keputusan itu adalah di tetapkan *istinbath jama'i* dengan prosedur *bermadzhab secara madzhab secara manhaj* oleh para ahlinya. sebagaimana hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

Kita tidak berani mengambil keputusan *Bahtsul masail* di MUNAS Bandar Lampung dalam pengambilan/penggalian hukum menggunakan metode *manhaji* yang sisemnya menggunakan *Istinbath jamai*, karena itu sangat sulit bagi kita meskipun itu di ranah *madzhab* empat.³⁴

hal ini senada apa yang dinyatakan pengurus pondok:

Meskipun dalam keputusan MUNAS Bandar Lampung menyatakan seperti itu, kita tetap tidak berani karena itu sangat sulit bagi kita, kalau sudah menggunakan *Ilhaq*, dan dalam *Ilhaq* tidak ditemukan ya di *mauqufkan*.³⁵

³³ Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016.

³⁴ Ust Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016. Ust M. Abdul Ghofur, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

³⁵ Ust. M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

c. Metode-Metode Penggalan Hukum *Bahtsul masail*

1. Metode *Qauli*

Metode ini suatu cara *istinbath* hukum yang di gunakan oleh *ulama'* NU dalam kerja *Bahtsul masail* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* dari *madzhab* empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan *madzhab* tertentu.³⁶ Hal ini senada apa yang di ungkapkan pengurus *Bahtsul masail* yang menyatakan sebagai berikut:

Metode *Qouli* adalah metode dalam penggalian hukumnya berdasarkan suatu teks (*Ibarah*), baik itu *madzhab* Syafii, Hanafi Maliki dan Hanbali, tapi kebanyakan menggunakan kitab *Syafiiyah*.³⁷

2. Metode *Ilhaqi*

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *Ilhaq al -masailbi nazairiha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.³⁸

³⁶ Masyhuri, *Masalah Keagamaan...*, hal. 364.

³⁷ Kang Farid Fauzi (Aktivis *Bahtsul masail*), *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

³⁸ Zahro, *Lajnah Bahtsul masail* hal. 121.

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode *Ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan *qiyas* versi NU. Hal ini didukung dengan apa yang di ungkapkan *Musyawirin* yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila dalam suatu *Ibarah* tidak ada *Qoul wajah* sama sekali maka dilakukan prosedur *Ilhaq*. perbedaannya antara *qiyas* dan *Ilhaq*. yakni kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nass *al-Quran* dan *al-Sunnah* sedangkan *Ilhaq* adalah menyamakan sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan suatu teks suatu kitab (*mu'tabar*).³⁹

Adapun ketika dilakukan *Ilhaq* tidak bisa sama sekali maka perkara tersebut di *mauqufkan*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila dalam kasus *Ilhaq* tidak bisa ditemukan jawaban sama sekali maka permasalahan tersebut di maqufkan, Meskipun dalam MUNAS Bandar Lampung memutuskan menggunakan metode *Manhaji (Istinbath Jama'i)* yang merujuk pada *al-Quran*, *al-Hadis*.⁴⁰

Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung dalam praktek istinbath Hukum *Bahtsul masail* menggunakan dua metode yakni metode *Qouli* dan metode *Ilhaqi* adapun untuk metode *Manhaji* yang diputuskan didalam MUNAS Bandar Lampung kini mereka belum berani, karena mereka beranggapan bahwa praktek tersebut cenderung ke ranah Ijtihad yang

³⁹ Kang Farid Fauzi (Aktivis *Bahtsul masail*), Wawancara, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016

⁴⁰ Ust. Zamroni Ahmad, Wawancara, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016.

harus dihindari oleh para santri, kerana keterbatasan pengetahuan tentang ijtihad yang pengambilan hukumnya merujuk langsung pada *al-Quran* dan al-Hadist. Dalam hal ini menurut mereka metode *manhaji* lebih cenderung keranah Ijtihad yang harus di hindari oleh anggota *Bahtsul masail*.

4. Kitab-Kitab Sumber Rujukan *Bahtsul masail*

Di dalam dunia pesantren terdapat forum yang bertugas membahas sebuah permasalahan yang dikenal dengan nama populernya yaitu *Bahtsul masail*. di dalam forum tersebut terdapat beberapa sumber rujukan kitab yang perlu diketahui. oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sumber rujukan apa saja yang dijadikan pegangan dalam *Bahtsul masail* khususnya di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung. dipondok pesantren tersebut terdapat sumber rujukan *Bahtsul masail* yang perlu diketahui oleh karenaitu peneliti melakukan wawancara dengan pembina *Bahtsul masail* yang menyebutkan sebagai berikut:

Di pondok sini terdapat kitab-kitab yang menjadi rujukan *Bahtsul masail*, diantaranya kitab *madzhaibul arba'ah* yakni, *madzhab* Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hanbali.⁴¹

Adapun untuk yang selain empat *madzhab* boleh dipakai asal tidak keluar dari *Ahlussunnah wal Jama'ah* (wahabi) . hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan sebagai berikut:

⁴¹ Ust. M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016. dan Ust M. Abdul Ghofur, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

Untuk kitab selain *Madzhabul arba'ah* boleh dipakai asal bukan kitab (wahabi), contoh bukan kitab wahabi seperti: *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*, karya Husain Al-Awaysyah, kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnati Wal Kitabil 'Aziz*, karya Syaikh 'Abdul 'Azhim Al Badawi hafizhahullah. dll.⁴²

Untuk lebih detailnya dari kitab-kitab sumber rujukan *Bahtsul masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien peneliti akan mengemukakan sebagian dari judul kitab dari berbagai *madzhab*, dan frekuensi penggunaannya. hal ini sangat penting karena akan diketahui apakah hasil keputusan *bahtsul masail* itu cenderung kepada salah satu *madzhab* atau seimbang. Dengan melihat kitab rujukan dan frekuensi tersebut, kecenderungan berbagai *madzhab* akan terbaca. Berikut ini daftar kitab yang dijadikan rujukan *Bahtsul masail* Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung beserta frekuensi penggunaannya dalam 15 tahun yakni tahun 2000-2015.

Tabel. 4.1

Kitab *Madzhab* Syafii yang Menjadi Rujukan *Bahtsul masail*⁴³

NO	Nama Kitab dan Pengarang	Frekuensi Exsternal	Frekuensi Internal
1	<i>Ianat al-Talibin</i> , al-Bakri bin Muhammad Shata al-Dimyati (w. 1300 H)	49 kali	139 kali
2	<i>Hashiyat al-Bajuri ala Sharh Ibn al-Qasim al-Ghuzzi ala Matn Abu Shuja</i> , Ibrahim al- Bajuri (w. 1277 H)	34 kali	138 kali
3	<i>Fath al-Muin</i> , Zain al-Diin al-Malibari (w. 975 H)	30 kali	138 kali

⁴² Ust. Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016.

⁴³ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

4	<i>Al-Majmu' Sharh al-Muhadzhab</i> , Muhy al-Diin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H)	29 kali	29 kali
5	<i>Hashiyat al-Jamal a'la Sharh al-Minhaj</i> , Sulayman bin Umar al-Ajili (w 1204 H)	29 kali	48 kali
6	<i>Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj</i> , Shihab al-din Ahmand bin Mauhammad (w. 973 H)	28 kali	27 kali
7	<i>Hasiyat Bujayrimi ala al-Khotib</i> , Sulayman bin Muhammad al-Bujayrimi (w. 1221 H)	27 kali	66 kali
8	<i>Hawashi al-Sharwani</i> , Abd Hamid al-Sharwani (w. 880 H)	27 kali	9 kali
9	<i>Nihayat al-Muhtaj ila Sharh Alfaz al-Minhaj</i> , Shams al-Diin Muhammad bin Ahmad al-Ramli (w. 1004 H)	26 kali	29 kali
10	<i>Asna al-Matholib</i> , Zakariya al-Anshori (w. 926 H)	25 kali	29 kali
11	<i>Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyyah</i> , Ibn Hajar al-Haytami (w. 973 H)	25 kali	9 kali
12	<i>Bugyat al-Mustarshdin</i> , 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husayn bin Umar Ba'alawi (w. 1320 H)	23 kali	19 kali
13	<i>Mughni al- Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj</i> , al-Khotib al-Sharbini (w 977 H)	22 kali	9 kali
14	<i>Al-Qulyubi wa al-Umayrah</i> , Shihab al-Diin Ahmad al-Barlisi Umayroh (w. 957 H) dan Shiab al-Diin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi (w. 1069 H)	22 kali	19 kali
15	<i>Nihayat al-Zayn</i> , Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani (w. 1314 H)	21 kali	28 kali
16	<i>Bujayrami 'ala al-Manhaj</i> , Sulayman bin Muhammad al-Bujayrami (w. 1221 H)	20 kali	9 kali
17	<i>Qurrot al-A'yun</i> , Muhammad Sulaiman al-Qurdi al-Madani al-Syafii (w. 1194 H)	19 kali	8 kali
18	<i>Al-Zawajir</i> Ibn Hajar al-Haytamy (w. 973 H)	17 kali	8 kali

19	<i>Takmilat al-Majmu'</i> , Muhammad Najib al-Mutii (w. 1406 H)	17 kali	5 kali
20	<i>Rawdat al-Thlibin</i> , Muhy al-Diin Abu Zakariya Yahya bin Shoraf al-Nawawi (w. 676 H)	16 kali	29 kali
21	<i>Ihya' Ulumuddin</i> , Abu Hamid al-Ghozali (w. 505 H)	16 kali	9 kali
22	<i>Hashiyah al-Sharqowi ala Sharh al-Tahrir</i> , Abdulloh bin al-Hijazi bin Ibrahim al-Sharqowi (w. 1227 H)	15 kali	9 kali
23	<i>Mawhibah bi al-Fadl</i> , Mahfud bin Abdillah al-Tamarsi (w. 1338 H)	15 kali	29 kali
24	<i>Al-fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafii Mustafakhon</i>	15 kali	29 kali
25	<i>Fatawa al-Subki</i> , Taqiy al-Diin Abu Hasan Ali al-Subki (w. 756 H)	13 kali	66 kali
26	<i>Kifayatul al-Ahyar</i> , Taj al-Diin al-Dimasqhi (w. 829 H)	13 kali	66 kali
27	<i>Al-Hawi al-Kabir</i> , Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bahsri Asy-Syafi'i	12 kali	29 kali
28	<i>Fath al-Qorib</i> , Ibn al-Qosim al-Ghuzzi (w. 918 H)	11 kali	99 kali
29	<i>Fayd al-Qadir Sharh al-Jami' al-Shaghir min Ahadist al-Bashir al-Nadhir</i> , Muhammad 'Abd al-Rauf al-Manawi (w. 1031 H)	10 kali	55 kali
30	<i>Hashiyat al-Tarmasi</i> , Mahfudz bin Abdillah al-Tamarsi (w. 1338 H)	9 kali	9 kali
31	<i>Fath al-Jawwad</i> , Ibn Hajar al-Haytami (w. 973 H)	8 kali	9 kali
32	<i>Bujayramy 'ala Fath al-Wahhab</i> , Sulayman bin Muhammad al-Bujayrami (w. 1221 H)	7 kali	9 kali
33	<i>Fath al-Aziz fi Sharh al-Wajiz</i> , Abu al-Qosim Abd al-Karim bin Muhammad al-Rafii (w. 632 H)	7 kali	3 kali
34	<i>Sharh al-Nawawi 'ala Muslim</i> , Muhy al-Diin bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H)	7 kali	-
35	<i>Al-Fatawa al-Hadithiyah</i> , Ibn Hajar al-Haytami (w.	7 kali	5 kali

	973 H)		
36	<i>Minhaj al-Thalibin</i> , Muhy al-Diin bin Sharaf al-Nawawi (w. 676 H)	6 kali	3 kali
37	<i>Ghoyat Talkis al-Murad</i> , Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husayn bin Umar Ba'lawi	5 kali	5 kali
38	<i>Minhaj al-Thullab</i> , Zakariya al-Anshori (w. 926 H)	5 kali	5 kali
39	<i>Tuhfat al-Murid Sharh Jawhar al-Tawhid</i> , Syaikh Ibrahim al-Bajuri (w. 1277 H)	4 kali	-
40	<i>Tafsir al-Munir</i> , Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani (w. 1314 H)	3 kali	-
41	<i>Tafsir Ibn Katsir</i> , Abu al-Fida Ismail bin 'Umar bin Katsir al-Syafii al-Dimasqhi (w. 774 H)	3 kali	5 kali
42	<i>Bushra Karim</i> , Sa'id Muhammad Ba'sahn	3 kali	3 kali
43	<i>Bujarami 'ala al-Iqna'</i> , Sulayman bin Muhammad al-Bujayrami (w. 1221 H)	3 kali	5 kali
44	<i>Al-Bayan fi al-Fiqh al-Imam Syafii</i> , Abu al-Husayn Yahya bin Abd al-Khayr bin Salim al-Imrani (w. 558 H)	3 kali	-
45	<i>Tafsir at-Thobari</i> , Ibnu Jarir At-Thobari	2 kali	3 kali
46	<i>Tarshikh al-Mustafidin</i> , Sayyid Alwi bin Muhammad al-Saqof (w. 1300 H)	2 kali	5 kali
47	<i>Al-Muhadzab</i> , Abu Ishaq bin 'Ali bin Yusuf bin Abdulloh al-Fairuzabadi al-Shirazi (w. 476 H)	2 kali	5 kali
48	<i>Tafsir al-Jalalayn</i> , Jalal al-Diin al-Suyuti (w. 911 H) dan Jalal al-Diin al-Mahalli (w. 864 H)	2 kali	3 kali
49	<i>Al-Mustasfa</i> , Abu Hamid al-Ghazali (w. 550 H)	2 kali	-
50	<i>Tanwir al-Quluub</i> , Muhammad Amin al-Qurdi (w. 1332 H)	2 kali	-
51	<i>Tafsir al-Futuh al-Ilahiyyah</i> , Sulayman bin 'Umar al-'Ajili al-Syafii (w. 1204 H)	2 kali	-
52	<i>Ithaf Sadat al-Muttaqin Sharh Ihya' Ulum al-diin</i> , Muhammad bin Husayn al-Zubaidi	2 kali	-
53	<i>Al-Umm</i> , Muhammad bin Idris al-Syafii (w. 204 H)	2 kali	-

54	<i>Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimma</i> , Abu Abdillah al-Damasqi (w. Abad 8 H)	1 kali	3 kali
55	<i>Al-Mizan al-Kubro</i> , Abd al-Wahhab bin Ahmad al-Sya'rani (w. 973 H)	1 kali	3 kali
56	<i>Minhaj al-Qowwim</i> , Ibn al-Hajar al-Haytami (w. 973 H)	1 kali	9 kali
57	<i>Sunan al-Baihaqi al-Kubra</i> , Ahmad bin Husayn bin Ali bin Musa al-Bayhaqi (w. 458 H)	1 kali	3 kali
58	<i>Maraqi al-Ubudiyyah</i> , Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani (w. 1314 H)	1 kali	-
59	<i>Siraj al-Tholibin</i> , al-Syaikh Ihsan bin Dahlan al-Kadiri (w. 1952 M)	1 kali	3 kali
60	<i>Sulam al-Taufiq</i> , Abdulloh bin Hasan al-Ba'lawi (w. 1272 H)	1 kali	8 kali
61	<i>Al-Thimar al-Yaniah</i> , Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani (w. 1314 H)	1 kali	-
62	<i>Jam' al-Jawami'</i> , Jalal al-Diin Abd al-Rahman al-Suyuti (w. 911 H)	1 kali	-
63	<i>Kashfat al-Saja</i> , Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani (w. 1314 H)	1 kali	5 kali
64	<i>Minhaj al-Thullab</i> , Zakariya al-Anshori (w. 926 H)	1 kali	3 kali

Tabel. 4.2

Kitab Madzhab Hanafi yang Menjadi Rujukan Bahtsul masail⁴⁴

No	Nama Kitab dan Pengarang	Frekuensi Exsternal	Frekuensi Internal
1	<i>Hashiyat Radd al-Mukhtar 'Ala Durr al-Mukhtar fi Sharh Tanwir al-Absar</i> , Ibn Abidin (w. 1252 H)	17 kali	5 kali
2	<i>Badai' Ash-Shonai' fi Tartib asy-Syaroi'</i> , Imam 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-	16 kali	4 kali

⁴⁴ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

	Hanafi		
3	<i>Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq</i> , Zain al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad	8 kali	-
4	<i>Umdat al-Qari' Sharh al-Bukhori</i> , Badr al-Diin Mahmud bin Ahmad bin Musa al-Qahari al-'Aini al-Hanafi (w. 88f H)	2 kali	-
5	<i>Al-Jami As-shaghir wa Syarhuhu An-Nafi' Al-kabir</i> , Abu Abdillah Muhammad bin Al-hasan bin Farqad As-syaibani	2 kali	-

Tabel. 4.3

Kitab Madzhab Maliki yang Menjadi Rujukan Bahtsul masail⁴⁵

No	Nama Kitab dan Pengarang	Frekuensi Exsternal	Frekuensi Internal
1	<i>Al-Bahjah fi Sharh al-Tuhfah</i> , Abu Hasan 'Ali bin 'Abd al-Salam al-Talusi (w. 1258 H)	16 kali	-
2	<i>Al-Taaju wa al-Ikyalu limukhtashar khalil</i> , Abdullah bin Yusuf al-Syahir bilmawaaq.	13 kali	-
3	<i>Al-Dzahirah</i> , Syihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qurafiy	13 kali	3 kali
4	<i>Al-Fawakih al-Diwani</i> , Syeikh Ahmad bin Ghunaim bin Salim al-Nafrawi al-Maliki (w 1126 H)	12 kali	-
5	<i>Kitab Al-Kafi</i> , Ibnu Abdil Barr, Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr bin Ashim An-Namri Al-Andalusi Al-Qurthubi Al-Maliki	11 kali	5 kali
6	<i>Al-Syarh al-Kabir</i> , Abi al-Barakaat Ahmad bin Muhammad al-Dardiri	4 kali	-
7	<i>Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar al-Syaikh Khalil</i> , Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Tharabilisi	3 kali	-

⁴⁵ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

8	<i>Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid</i> , Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusd (w. 594 H)	2 kali	3 kali
9	<i>Tafsir al-Sawi</i> , Ahmad bin Muhammad al-Sawi al-Maliki (w. 1214 H)	2 kali	-
10	<i>Ahkam al-Quran li Ibn al-'Arabi</i> , Abu Bakr Ibn 'Arabi (w. 543 H)	1 kali	-

Tabel 4.4

Kitab *Madzhab* Hanbali yang Menjadi Rujukan *Bahtsul masail*⁴⁶

No	Nama Kitab dan Pengarang	Frekuensi Exsternal	Frekuensi Internal
1	<i>Al-Iqnaq' li Thalib al-Intifa'</i> , Abi al-Naja Musa bin Ahmad bin Musa al-Hajawiy.	15 kali	-
2	<i>Al-Ittishaf fi Ma'rifah al-Rajih min Khilaf</i> , 'Aladdin 'Ali bin Sulaiman al-Mardawiy	15 kali	5 kali
3	<i>Kasyaful Qina' An Matn Al-Iqna'</i> , Syekh Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti	13 kali	-
4	<i>Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha</i> , Ar-Ruhaibani. (w.1243 H)	12 kali	6 kali
5	<i>Al-Mugni, wa asyrh al-Kabir</i> Ibn Qudomah al-Maqdisi (w. 620 H)	9 kali	-
6	<i>Qurrat al-A'yn bi Fatawa Ismail Zayn</i> , Muhammad Ismail Zayn (w. 1352 H)	8 kali	-
7	<i>Al-Ahkam as-Sulthoniyah</i> , Abu ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' (w. 458 H)	6 kali	3 kali
8	<i>Umdatul Fiqh</i> , Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi	4 kali	-
9	<i>Syarhu az-Zarkasyi</i> , Syamsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi (w. 772 H)	4 kali	-
10	<i>Al-Muharrar fi al-Fiqh</i> , Majididin Abi al-Barakat	3 kali	-

⁴⁶ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

	Abdul al-Salam bin Abdullah bin Taimiyyah		
11	<i>Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam</i> , Abi al-Fath Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Wahab	3 kali	-
12	<i>Al kaafi</i> , Syaikh Mauqifuddin Ibnu Qudamah	2 kali	-

Tabel 4.5

Kitab-Kitab Umum yang Menjadi Rujukan *Bahtsul masail*⁴⁷

No	Nama Kitab dan Pengarang	Frekuensi Exsternal	Frekuensi Internal
1	<i>Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah</i> , Husain Al-Awaysyah.	33 kali	67 kali
2	<i>Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arbaah</i> , Abdurrohman al-Jaziri (w. 1360 H)	23 kali	31 kali
3	<i>Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh</i> , Wahbah az-Zuhaili	22 kali	49 kali
4	<i>Sahih al-Bukhori</i> , Muhammad bin Ismail al-Bukhori(w. 256 H)	8 kali	3 kali
5	<i>Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnati Wal Kitabil 'Aziz</i> , Syaikh 'Abdul 'Azhim Al Badawi <i>hafizhahullah</i> .	7 kali	-
6	<i>Sahih Muslim</i> , Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj	5 kali	-
7	<i>Sunan Abi Dawud</i> , Abu Dawud Sulaiman al-Azadi (275 H)	3 kali	-
8	<i>Fiqhus Sunnah</i> , Sayyid Sabiq <i>rahimahullah</i>	3 kali	-
9	<i>Fatawi al-Azhar</i>	2 kali	-
10	<i>Tamaamul Minnah Fit Ta'liqi 'Ala Fiqhis Sunnah</i> , Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani <i>rahimahullah</i> (w. 1420H)	1 kali	-
11	<i>Nailul Author</i> , Asy-Syaukani	1 kali	-
12	<i>Subulus Salam</i> , Al-Amir Ash-Shan'aini	1 kali	-

⁴⁷ Observasi, PPHM Ngunut PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

Sesuai dengan data bahwa sumber rujukan *Bahtsul masail* FMPP Jawa Madura (eksternal) PPHM Ngunut Tulungagung terdapat 103 kitab yang menjadi rujukan dalam *Bahtsul masail*. Untuk kitab *madzhab* Syafii berjumlah 64 buah kitab dan di luar *madzhab* Syafii hanya terdapat 39 buah kitab, adapun perincian dari luar *madzhab* Syafii sebagai berikut: untuk *madzhab* Hanafi hanya 5 buah kitab, *madzhab* Maliki 10 buah kitab, *madzhab* Hanbali 12 buah kitab dan kitab *fiqh* umum terdapat 12 kitab.

Adapun untuk sumber rujukan *Bahtsul masail* di dalam pondok (internal) terdapat 61 kitab yang menjadi rujukan dalam *Bahtsul masail*. Untuk kitab *madzhab* Syafii berjumlah 52 buah kitab dan di luar *madzhab* Syafii hanya terdapat 12 buah kitab, adapun perincian dari luar *madzhab* Syafii sebagai berikut: untuk *madzhab* Hanafi hanya 02 buah kitab, *madzhab* Maliki 03 buah kitab, *madzhab* Hanbali 03 buah kitab dan kitab *fiqh* umum terdapat 4 kitab.

Dalam hal ini untuk memudahkan keterangan sumber rujukan *Bahtsul masail* FMPP Jawa Madura maupun *bahtsul masail* dalam pondok, Peneliti akan membuat tabel dari rincian tersebut, untuk rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 4.6
Klasifikasi Kitab Rujukan *Bahtsul masail* (PPHM) Ngunut Tulungagung

No	Madzhab	Kitab Rujukan BM Jawa Madura (Exstern)		Kitab Rujukan BM Dalam Pondok (Intern)	
		Rujukan	%	Rujukan	%
1	Syafii	64 kitab	63,76	52 kitab	83,68

2	Hanafi	05 kitab	4,93	02 kitab	1,99
3	Maliki	10 kitab	9,05	03 kitab	3,47
4	Hanbali	12 kitab	11,12	03 kitab	3,46
5	<i>Fiqh</i> Umum	12 kitab	11,13	04 kitab	7,12
Jumlah		103 kitab	100 %	61 kitab	100 %

Untuk frekuensi penggunaan kitab rujukan *Bahtsul masail* FMPP Jawa Madura (external) di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung juga dapat diketahui bahwa dari penggunaan kitab sebanyak 1069 kali yang terbanyak bersumber dari kitab-kitab *Syafiiyah* yakni sekitar 734 kali. sedangkan kitab diluar *madzhab* Syafii hanya mendapat 335 kali. Adapun rincian sebagai berikut untuk *madzhab* Hanafi hanya 45 kali, untuk *madzhab* Maliki 77 kali, untuk *madzhab* Hanbali 104 kali dan untuk kitab *fiqh* umum 109 kali

Dan untuk frekuensi penggunaan kitab rujukan *Bahtsul masail* yang di dalam pondok (internal) dapat diketahui bahwa dari penggunaan kitab sebanyak 1504 kali yang terbanyak bersumber dari kitab-kitab *Syafiiyah* yakni sekitar 1340 kali. sedangkan kitab diluar *madzhab* Syafii hanya mendapat 184 kali. Adapun rincian sebagai berikut untuk *madzhab* Hanafi hanya 09 kali, untuk *madzhab* Maliki 11 kali, untuk *madzhab* Hanbali 14 kali dan untuk kitab *fiqh* umum 150 kali

Untuk memudahkan keterangan, frekuensi rujukan *Bahtsul masail* diatas. Peneliti akan membuat tabel dari rincian tersebut, untuk rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 4.7
Frekuensi Penggunaan Kitab Rujukan *Bahtsul masail* (PPHM)
Ngunut Tulungagung (2000-2015)

No	Madzhab	Frekuensi Penggunaan BM Jawa Madura		Frekuensi Penggunaan BM Dalam Pondok	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1	Syafii	734 Kali	71,28	1340 kali	88,84
2	Hanafi	45 Kali	3,58	9 kali	0,79
3	Maliki	77 Kali	6,72	11 kali	0,83
4	Hanbali	94 Kali	8,46	14 kali	0,97
5	<i>Fiqh</i> Umum	109 Kali	9,95	150 kali	8,56
Jumlah		1059 Kali	100 %	1504 kali	100 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kitab-kitab *Syafiiyah* lebih mendominasi dibandingkan kitab luar madzhab Syafii, baik itu *bahtsul masail* FMPP Jawa Madura (exsternal) maupun batsul masail didalam pondok (internal). bisa dilihat bahwa *bahtsul masail* FMPP Jawa Madura kitab-kitab dari madzhab Syafii yang digunakan dalam rujukan sebanyak 64 buah kitab (63,76 %) dengan frekuensi 734 kali (71,28 %) sedangkan selain madzhab Syafii sebanyak 39 buah kitab (36,54 %) dengan frekuensi 335 kali (28,71 %), adapun perincian dari luar *madzhab* Syafii sebagai berikut: untuk *madzhab* Hanafi hanya 5 buah kitab (4,93 %), dengan frekuensi 45 kali (3,58 %) *madzhab* Maliki 10 buah kitab (9,05 %), dengan frekuensi 77 kali (6,72 %) *madzhab* Hanbali 12 buah kitab (11,12 %)

dengan frekuensi 94 kali (8,46 %) dan kitab *fiqh* umum terdapat 12 buah kitab (11,13 %) dengan frekuensi 109 kali (9,95 %).

Adapun untuk sumber rujukan *Bahtsul masail* di dalam pondok (internal) untuk kitab *madzhab* Syafii berjumlah 52 buah kitab (83,68 %) dengan frekuensi 1340 kali (88,79 %) dan di luar *madzhab* Syafii hanya terdapat 12 buah kitab (16,04 %), dengan frekuensi 184 kali (11,20 %) adapun perincian dari luar *madzhab* Syafii sebagai berikut: untuk *madzhab* Hanafi hanya 02 buah kitab (1,99 %), dengan frekuensi 9 kali (0,79 %) *madzhab* Maliki 03 buah kitab (3,47 %), dengan frekuensi 11 kali (0,88 %) *madzhab* Hanbali 03 buah kitab (3,46 %) dengan frekuensi 14 kali (0,97 %) dan kitab *fiqh* umum terdapat 4 buah kitab (7,12 %), dengan frekuensi 150 kali (8,56 %).

Penggunaan kitab-kitab *Syafiiyah* ini menurut Ustadz Zamroni lebih mendominasi keputusan *bahtsul masail* FMPP Jawa Madura dan *bahtsul masail* dalam pondok, daripada kitab-kitab luar madzhab Syafii karena menurut beliau secara realistis kitab-kitab yang dipelajari di pesantren adalah kitab-kitab madzhab Syafii.⁴⁸

Hal ini senada yang di ungkapkan Ustadz Abdul Ghofur yang menyatakan bahwa kitab-kitab *Syafiiyah* lebih mendominasi hasil keputusan *bahtsul masail* FMPP Jawa Madura dan *bahtsul masail* di dalam pondok karena kebanyakan pesantren juga dalam sistem belajar dan mengajar menggunakan kitab-kitab madzhab Syafii seperti kitab *Ianat al-Talibin*,

⁴⁸ Ust. Zamroni Ahmad, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016.

Fathul Qorib, Fathul Mu'in dll. Menurut beliau hampir semua permasalahan dicari jawabanya menggunakan kitab-kitab tersebut.⁴⁹

Dalam hal ini Ustadz Ubaidillah menyatakan bahwa dalam *bahtsul masail* penggunaan kitab *Syafiiyah* lebih dominan daripada kitab-kitab luar madzhab Syafii karena kitab-kitab *Syafiiyah* paling cocok dengan adat, tradisi masyarakat indonesia. dan kitab-kitab *Syafiiyah* lebih terperinci daripada kitab imam Syafii (*Al-Umm*), karena didalam kitab imam Syafii sendiri masih umum, masih terdapat *qoul qodim* dan *qoul jadid*, dan imam Syafii sendiri ketika menggunakan *qoul qodim* masih berada di Mesir, dan pindah ke Irak menggunakan *qoul jadid*.⁵⁰

Hal ini senada apa yang dikatakan dengan Ustadz Syukron baihaqi yang menyatakan bahwa penggunaan kitab-kitab *Syafiiyah* lebih mendominasi karena mayoritas masyarakat indonesia mengikuti madzhab imam Syafii. sehingga dalam keputusan *bahtsul masail*, rata-rata menggunakan kitab-kitab *Syafiiyah*.⁵¹

penggunaan kitab *Syafiiyah* dengan frekuensi tertinggi ini tampaknya merupakan jawaban praktis-aplikatif. Praktis artinya peserta *bahtsul masail* memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan kepadanya menggunakan kitab-kitab rujukan yang selama ini dikaji dan diajarkan di pesantren mereka. sedangkan aplikatif karena hasil keputsan itu didasarkan pada masyarakat yang diikuti pengguna.⁵²

⁴⁹ Ust M. Abdul Ghofur, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 22 April 2016

⁵⁰ Ust. M. Ubaidillah, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 29 April 2016.

⁵¹ Ust M. Syukron Baihaqi, *Wawancara*, PPHM Ngunut Tulungagung, 15 April 2016.

⁵² Muhtadi, *Bahtsul masail NU...*, hal. 126

Keputusan *Bahtsul masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung tahun 2000-2015 juga banyak menggunakan kitab-kitab umum (baru) sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan, seperti kitab *al-Mausuah al-Fiqhiyyah*, karya Husain Al-Awaysyah. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arbaah*, karya Abdurrohman al-Jaziri, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili. dll. ini merupakan sesuatu yang baru dalam kerja *bahtsul masail* pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung.

Dalam hal ini kang Riyadul Muta'id menyatakan bahwa kitab-kitab umum (baru) yang dijadikan sumber rujukan *bahtsul masail*, hanya sebagai pendukung ketika dalam suatu permasalahan, tidak ditemukan dalam kitab-kitab *Syafiiyah*, maka kitab-kitab tersebut bisa dipakai rujukan, asalkan kandungan kitab tersebut tidak keluar dari koridor ajaran *ahlussunnah wal jamaah* (wahabi) dan madzhab empat. Penggunaan kitab-kitab diluar madzhab empat bisa diambil secara selektif. Jika dalam *bahtsul masail* menerima pendapat dari luar madzhab empat, bukan berarti menerima secara mutlak. tapi penggunaan kitab tersebut sebagian diterima dan sebagian ditolak. Penggunaan kitab empat madzhab tidak mutlak. pendapat di luar madzhab bukan berarti salah. meskipun penggunaan kitab rujukan dari luar madzhab empat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di AD-ART NU yang isinya kurang lebih NU sebagai Jamiyah diniyah islamiyah menganut faham ahlussunnah wal jamaah, menurut salah satu madzhab empat yakni Syafii, Hanafi Maliki dan hanbali. hal ini tidak menjadi

problem di dalam pengambilan keputusan *bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung.⁵³

Sementara itu ustadz Zamroni menambahkan dan menyatakan bahwa kitab-kitab umum (baru) seperti kitab *al-Mausuah al-Fiqhiyyah*, karya Husain Al-Awaysyah. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arbaah*, karya Abdurrohman al-Jaziri, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, meskipun ini kitab umum (baru), didalam kitab tersebut memuat pendapat beberapa madzhab empat, baik itu pendapat madzhab Maliki, Syafii, Hanafi dan Hanbali. Dalam kitab tersebut pengarang mencantumkan berbagai madzhab yang telah ada (madzhab empat) dan pendapat para *ulama'* kemudian di akhir pemaparan pengarang mencantumkan pendapatnya.⁵⁴

Gus Ali Musofa menyatakan pendapat bahwa kitab-kitab *Syafiiyah*, sebenarnya sudah cukup untuk menjawab suatu permasalahan yang ada di dalam *bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung, lebih-lebih dalam *bahtsul masail* ada metode *ilhaqi*. Namun seringkali dalam kitab-kitab klasik hanya terdapat *'ibarah* yang sifatnya global. sementara di dalam kitab-kitab umum (baru) terdapat *'ibarah* yang sifatnya lebih terperinci, oleh karena itu para santri (musawirin) dalam *bahtsul masail* lebih suka mengambil *'ibarah* yang terperinci.⁵⁵

⁵³ Sdr Riyadul Muta'id, (aktivis *bahtsul masail*) Wawancara PPHM Ngunut Tulungagung, 06 Mei 2016.

⁵⁴ Ust Zamroni Ahmad, Wawancara, PPHM Ngunut Tulungagung, 08 April 2016.

⁵⁵ Sdr Ali Mustafa (Aktivis *bahtsul masail*), Wawancara, PPHM Ngunut Tulungagung, 06 Mei 2016 .

B. Temuan Penelitian

1. Praktek *Istinbath Hukum Bahtsul masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung

Dalam Praktek *Istinbath Bahtsul Masail* Terdapat beberapa hal yang perlu di persiapkan sebelum *Bahtsul masail* dimulai salah satunya adalah penjaringan soal, yang mana soal-soal harus diseleksi dulu sebelum di bahas ke forum tersebut. Untuk *Bahtsul masail* yang internal penjaringannya lewat pertanyaan-pertanyaan para santri atau ustadz pondok, pertanyaan tidak langsung di unggah ke forum *Bahtsul masail*, tetapi harus diseleksi dahulu mana soal yang pantas diunggah dan mana yang tidak pantas, untuk soal yang pantas diunggah biasanya soal yang bersifat kekini-kinian (*waqiyah*). Dan untuk *Bahtsul masail* yang (eksternal) penjaringannya lewat internet (email), biasanya dari pihak (pondok) meminta pertanyaan keluar pondok-pondok yang ada diwilayah sekitar Jawa dan Madura. Dalam penjaringan soal ada waktu yang cukup untuk hal tersebut. untuk *bahtsul masail* yang internal penjaringan soal selama 2 minggu dan untuk *bahtsul masail* yang eksternal selama 1 bulan.

Dalam praktek *Batsul masail* ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembahasan tersebut dimulai seperti moderator, perumus, *Mushohih*, dan para *Musawirin*. Dan seorang yang diberi tugas menjadi moderator seseorang tersebut harus pintar dan *responsif* dalam memimpin *Bahtsul masail*.

Selanjutnya setelah mempersiapkan komponen-komponen tersebut, sidang bahtsul masail baru dimulai, pertama yang dilakukan dalam sidang tersebut adalah Pembukaan kedua *Tashowwur* Masalah ketiga Penyampaian Jawaban (*I'tidlodl*) keempat Kategorisasi Jawaban kelima Perdebatan Argumentatif (*I'tirodl*) keenam Pencerahan Refrensi dan/atau perumusan jawaban ketujuh *Tabyyun* kedelapan Perumusan Jawaban kesembilan Pengesahan

2. Prosedur *Istinbath Hukum Bahtsul masa'il*

Dalam prosedur pengambilan Hukum keputusan *Bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung dibuat dalam kerangka *bermadzhab* kepada salah satu *madzhab* empat yang disepakati dan mengutamakan *bermadzhab* secara *qawli*. Untuk Prosedur pengambilan hukum *Bahtsul masail* ketika dalam kasus jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutubul madzahib al-arba'ah dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah *pendapat tersebut*. dan apabila dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat.

Adapun prosedur pemilihan *Qoul/wajah* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *Qoul/wajah* dilakukan dengan memilih satu pendapat. hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menyebutkan: Dalam Pemilihan *Qoul/wajah* ketika dalam satu masalah tidak dijumpai beberapa *Qoul*, itu ada tatacaranya sendiri

- Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah dan/atau yang lebih kuat.
- Ketika terjadi perbedaan pendapat sedapat mungkin diselesaikan dengan cara memilih:
 - 1) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
 - 2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
 - 3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
 - 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas *ulama'*.
 - 5) Pendapat *ulama'* yang terpandai.
 - 6) Pendapat *ulama'* yang paling wara'.

Apabila dilakukan *taqrir jama'i* tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur yang terakhir yakni *Ilhaqul masail bi nazhairiha secara jama'iy (Ilhaq)* oleh para cendikiawan muslim (peserta *Bahtsul masail*). *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq, mulhaq bih* dan *wajah Ilhaq* oleh *mulhiq* yang ahli. Apabila *ilhaq* tidak bisa ditemukan maka pembahasan tersebut dimauqufkan dulu.

Adapun untuk Prosedur *istinbath* yang diputuskan didalam MUNAS Bandar Lampung kini mereka belum berani, meskipun didalam keputusan MUNAS tersebut, *Istinbath* diranah Madzhab.

3. Kitab-Kitab Sumber Rujukan *Bahtsul masail* Pondok Pesantren

Hidayatul

Di Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, pada dasarnya tidak ada pembatasan secara kuantitas mengenai kitab-kitab yang dipakai acuan di dalam *bahtsul masa'il* kitab apa saja boleh dipakai, asalkan tidak keluar dari paham *Ahlussunah wa al-Jama'ah Ala Thoriqot Nahdlotul Ulama'* dan bukan kitab Wahabi. Dengan memakai pegangan *madzhab* empat yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Meskipun ada kitab-kitab kontemporer yang sering juga dipakai dalam *bahtsul masail* seperti *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*, karya Husain Al-Awaysyah, kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnati Wal Kitabil 'Aziz*, karya Syaikh 'Abdul 'Azhim Al Badawi *hafizhahullah*. dll. kitab-kitab tersebut meskipun tidak bermadzhab kepada salah satu imam madzhab tapi didalam kitab-kitab tersebut banyak yang mengutip pendapat imam madzhab 4.

Dengan demikian, *bahtsul masa'il* yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien tidak pernah keluar dari kitab-kitab *fiqih Al-Madzahib Al-Arba'ah*.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Praktek *Istinbath* Hukum *Bahtsul masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung

Istinbath hukum *bahtsul masail* dengan *istinbath* dalam pengertian umum sangat berbeda, kalau *Istinbath* secara umum mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* melalui kerangka teori yang

dipakai oleh ulama ushul”.⁵⁶ Sedangkan Istinbath Hukum bahtsul masail Pengertian *istinbath* hukum dikalangan Pondok pesantren bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya , yaitu *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* akan tetapi sesuai dengan sikap bermadzhab men-tabiq-kan (memberlakukan) secara dinamis *nass-nass fuqoha'* dalam konteks permasalahan yang di cari hukumnya.

Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama cenderung ke arah perilaku *ijtihad*, oleh ulama' NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus di kuasai oleh seorang mujtahid.⁵⁷

Dalam Praktek Istinbath Hukum bahtsul masail Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung ada beberapa hal yang perlu di persiapkan sebelum pelaksanaan *Bahtsul masail* salah satunya adalah penjaringan soal, yang mana soal-soal harus diseleksi dulu sebelum di bahas ke forum tersebut. Untuk *Bahtsul masail* yang internal penjaringannya lewat pertanyaan-pertanyaan para santri atau ustadz pondok, pertanyaan tidak langsung di unggah ke forum *Bahtsul masail*, tetapi harus diseleksi dahulu mana soal yang pantas diunggah dan mana yang tidak pantas, untuk soal yang pantas diunggah biasanya soal yang bersifat kekini-kinian (*waqiyah*). Dan untuk *Bahtsul masail* yang (eksternal) penjaringannya lewat internet (email), biasanya dari pihak (pondok) meminta pertanyaan keluar pondok-

⁵⁶ Muhammad Hamim Ma'rifatulloh “Mutiara Hikmah Organisasi NU, *Bahtsul Masail* “ dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 22 Desember 2014

⁵⁷ Muhtadi, *Bahtsul masail...*, hal. 39

pondok yang ada di wilayah sekitar Jawa dan Madura. Dalam penjaringan soal ada waktu yang cukup untuk hal tersebut. Untuk bahtsul masail yang internal penjaringan soal selama 2 minggu dan untuk bahtsul masail yang eksternal selama 1 bulan.

Dalam melaksanakan Batsul *masail* ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pembahasan tersebut dimulai seperti moderator, perumus, *Mushohih*, dan para *Musawirin*. Dan seorang yang diberi tugas menjadi moderator seseorang tersebut harus pintar dan *responsif* dalam memimpin *Bahtsul masail*.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi moderator sebagai berikut:⁵⁸

1. Responsive, yakni moderator diharap seorang yang tanggap dengan situasi dan kondisi *musyawarah* yang sedang berjalan. Ia harus peka dan tanggap terhadap seluruh masukan serta pendapat akan dari seluruh peserta. Oleh karena itu diharuskan bagi seorang moderator harus memahami mendetail materi dan pokok bahasan yang akan didiskusikan.
2. Moderat, yakni moderator harus mampu bersikap netral, moderat, tengah dan adil dalam menyikapi seluruh tanggapan dari peserta tidak ada unsure memihak apalagi memenangkan pendapat sendiri, hal ini malah akan memicu pertengkaran diantara peserta musyawarah yang lain yang merasa pendapatnya dikucilkan

⁵⁸ Al-Mubtadiin “Metode Musyawarah dan Bahtsul Masail” dalam <http://amubtadi.blogspot.co.id/2011/07/metode-musyawah-dan-bahtsul-masail.html>, diakses 24 Juli 2011

3. Selektif, yaitu moderator harus mampu memilih dan memilah pendapat-pendapat yang bisa diangkat sebagai topik yang tepat dalam diskusi. Disini dibutuhkan ketegasan dan kebijaksanaan moderator dalam menyikapi seluruh pendapat peserta *musyawarah* yang terkadang ingin pendapatnya menang sendiri dan tidak terjebak dalam debat kusir serta melenceng dari pokok bahasan.
4. Obyektif, yaitu moderator harus bisa menanggapi seluruh jawaban dari peserta dengan obyektif tidak subyektifitas. Dalam arti, keputusan harus didasarkan pada substansi pendapat peserta, bukan berdasarkan subyektifitas moderator, sehingga akan memunculkan kelancaran dalam berdiskusi.
5. Komunikatif, yaitu moderator haruslah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu mencarikan jalan tengah bagi pendapat yang berseberangan dan menjembatani pendapat peserta *musyawarah* tersebut, hal ini sangat terjadi karena terdapat *season I'tiradl* dan *I'tidladl* ketika berlangsungnya *musyawarah*, sehingga menuju kesimpulan yang final.
6. Representative, yaitu moderator harus mampu menyimpulkan jawaban dan pendapat di akhir dengan utuh dan sederhana agar mudah dipahami, serta pendapat yang mencuat pada waktu *musyawarah* tidak terabaikan.

Dalam paparan diatas moderator sebagai bagian penting dalam musyawarah dalam sisitem *Bahtsul masail* karena tanpa moderator

Bahtsul masail tidak akan berjalan dengan maksimal. dalam musyawarah sistem *Bahtsul masail* bukan hanya moderator saja yang penting tapi *Musyawirin* (peserta musyawarah) yang jauh penting lagi, karena tanpa *Musyawirin*, tidak ada yang membahas dan menggali hukum. jadi moderator di ibaratkan sebagai pemimpin musyawarah (*Bahtsul masail*) dan *Musyawirin* (peserta musyawarah) diibaratkan orang yang dipimpin dalam musyawarah tersebut.

Untuk menjadi *Musyawirin* seseorang harus pandai membaca dan memahami kitab-kitab yang akan di kaji dalam forum tersebut. Dan agar *Musyawirin* bisa berkembang dalam berpendapat maupun berpikir, Menurut al-ustadz Mudaimullah, yang pertama kali harus dilakukan adalah meumbuhkan agresifitas para peserta *musyawarah* diantaranya:⁵⁹

1. *Himmah Aliyah* (Memunyai cita-cita luhur), artinya peserta *musyawarah* diharapkan untuk memiliki semangat yang tinggi dalam belajar tidak akan mundur apalagi menyerah tanpa daya. Karena hanya dengan semangat yang tinggilah semua harapan dan cita-cita akan tercapai.
2. Bermental Baja, Pasti terdapat banyak problem ketika *bermusyawarah* semisal *digojlok* lawan, ‘dibantai’, dipojokkan, di remehkan dan lain sebagainya. hal ini sangat dibutuhkan mengingat banyaknya peserta *musyawarah* yang hadir dengan membawa pendapatnya masing-masing yang tak lain telah didasari dengan

⁵⁹ Al-Mubtadiin “Metode Musyawarah dan Bahtsul Masail” dalam <http://amubtadi.blogspot.co.id/2011/07/metode-musyawarah-dan-bahtsul-masail.html>, diakses 24 Juli 2011

dalil-dalil yang telah dipersiapkan dan mereka ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing. Karena bila hal itu tidak dimiliki maka akan berdampak membunuh karakter seseorang tidak malah membentuk mental yang kuat, oleh karena itu persiapan mental harus matang. Ingatlah bahwa hal itu adalah suatu yang lumrah dan wajar dalam forum *musyawarah* karena tanpa hal itu pastilah *musyawarah* akan terasa hambar dan kurang fantastis. Dan tips untuk membantu mengatasi sikap seperti ini adalah balaslah kata-kata yang menyakitkan dari lawan debat dengan seulas senyuman. Dengan demikian kita akan dapat mengekspresikan ide dan pemikiran secara bebas dan tanpa malu, minder, grogi ataupun sakit hati.

3. Memiliki Target Operasional Khusus, artinya para peserta *musyawarah* harus punya target operasional khusus dimana dia akan memulai permainannya dalam berdiskusi, apakah nanti ia akan mengajukan banding *'ibarah* dengan lawan *musyawarah* atau sekedar bertanya dan atau menyetujui pendapat lawan *musyawarah*. Hal ini sangat penting karena tanpa target yang jelas seseorang akan kesulitan dalam mengekspresikan keinginan dan harapannya, oleh sebab itulah butuh menentukan target supaya jelas tujuan masing-masing, dan juga untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan kita dalam *musyawarah*.

4. Semangat bersaing, artinya kita harus yakin terutama pada diri sendiri kalo kita bisa, kita mampu dan kita juga sanggup menjadi peserta *musyawarah* handal. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila kita mau berusaha dan belajar, oleh karena itu semangat dan pantang menyerah adalah kuncinya. Sehingga kita bisa menunjukkan eksistensi diri serta mengasah daya analitis dan membentuk karakter intelektualitas.
5. Punya Selera Berbeda, Selera seperti ini akan dapat membantu meningkatkan sikap kritis dan ketajaman nalar. Artinya berani punya pendapat *nyeleneh* dengan pendapat kebanyakan orang, hal ini mungkin akan terdengar aneh di telinga para peserta *musyawarah* yang lain, karena mungkin akan dikatakan mengada-ngada atau caper (cari perhatian) dan pastilah orang seperti ini banyak menuai kontroversi dari banyak pihak. Namun hal itu bukan berarti 100 % salah tanpa adanya bukti yang konkrit, malah apabila pendapat kontroversi itu bisa dipertahankan dan bertanggung jawabkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi senjata untuk mengalahkan pendapat lawan debat.
6. Tak Kenal Kompromi, peserta *musyawarah* harus punya nyali kuat mempertahankan pendapatnya masing-masing sepanjang pendapatnya masih ia yakini kebenarannya. Namun bukan berarti sikap seperti ini memicu untuk menyalah-nyalahkan pendapat lawan *musyawarah* atau lawan debat dan meremehkannya serta

menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar, namun hal ini penting dilakukan mengingat kita haruslah konsisten dengan pendapat yang kita usung dan tidak mudah goyah apabila disangkal dan dibantai oleh pendapat lawan *musyawarah* atau lawan debat.

Dalam *Bahtsul masail* terdapat beberapa elemen yang terdiri Moderator, Peserta Musyawarah, Perumus, *Mushohih*. Keempat elemen ini sangat penting dalam pembahasan tersebut, Untuk itu penulis ingin mengemukakan tugas-tugas dan larangan-larangan mereka, yakni sebagai berikut.⁶⁰

1. Tugas-Tugas Moderator, Perumus, *Mushohih*, Peserta *Musawirin*
 - a. Tugas Moderator :
 1. Memimpin, menjaga ketertiban, mengatur dan membagi waktu.
 2. Memberi izin, menerima usul dan pendapat *Musyawirin*.
 3. Meminta narasumber untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah sesuai permintaan peserta.
 4. Menunjuk peserta untuk menjawab masalah.
 5. Meminta penjawab untuk membacakan *'ibarah* dan menerangkan kesimpulannya.
 6. Meminta peserta yang pendapatnya tidak sama untuk menanggapi pendapat lain dengan mencari kelemahan jawaban dan kelemahan *'ibarah*-nya.
 7. Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pembicaraan.

⁶⁰Al-Mubtadiin “Metode Musyawarah dan Bahtsul Masail” dalam <http://amubtadi.blogspot.co.id/2011/07/metode-musyawah-dan-bahtsul-masail.html>, diakses 24 Juli 2011

8. Membacakan kesimpulan jawaban yang telah disepakati oleh tim perumus, untuk kemudian ditawarkan lagi pada para peserta.
 9. Mengetuk tiga kali bila masalah di anggap selesai dan memohon kepada mushahih untuk memimpin pembacaan al-Fatihah bersama sebagai simbol pengesahan.
 10. Dalam keadaan dharurat, moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk menggantikannya.
- b. Tugas Tim Perumus
1. Meneliti jawaban-jawaban dan *'ibarah* yang masuk.
 2. Memilih *'ibarah* yang masuk sesuai permasalahan yang dibahas.
 3. Meluruskan jawaban yang dianggap menyimpang.
 4. Memberikan rumusan jawaban dan *'ibarah-'ibarah* pendukung.
 5. Mengikuti jalannya acara *bahtsul masa'il*.
- c. Tugas Tim *Mushahih*
1. Mengikuti jalannya acara *bahtsul masa'il*.
 2. Memberikan pengarahan dan nasehat kepada peserta dan tim perumus.
 3. Mempertimbangkan dan men-*tahshih* keputusan dengan *bahtsul masa'il* dengan bacaan al-Fatihah.
- d. Tugas Peserta *Musawirin*:
1. Menempati arena tersedia sepuluh menit sebelum acara dimulai.
 2. Membubuhkan tanda tangan hadir pada buku daftar yang telah disediakan.

3. Menjawab masalah dan menyampaikan *'ibarah*-nya setelah diberi waktu oleh moderator.
 4. Berbicara (menjawab masalah dan menyampaikan *'ibarah*-nya setelah diberi waktu oleh moderator).
 5. Menyampaikan teks atau *'ibarah*-nya kepada tim perumus.
 6. Menghormati dan menghargai peserta lain.
2. Larangan-Larangan Bagi Moderator, Perumus, *Mushohih*, Peserta *Musawirin*
- a. Larangan Moderator:
 1. Ikut berpendapat
 2. Memihak atau tidak obyektif
 3. Mengintimidasi peserta
 - b. Larangan Perumus:
 1. Memaksakan jawaban tanpa ada *'ibarah* dari peserta.
 2. Berbicara sebelum ditunjuk moderator.
 3. Berbiacara diluar materi pembahasan.
 4. Mengganggu konsentrasi peserta, seperti tidur, guyonan atau bersikap emosional.
 5. Pulang sebelum waktunya tanpa seizing moderator.
 - c. Larangan-larangan bagi *Mushahih*:
 1. Membaca al-Fatihah sebelum ada kesepakatan
 2. Pulang waktunya alias membolos, kecuali ada udzur.
 - d. Larangan-Larangan bagi Peserta:

1. Keluar dari forum *Bahtsul masail* tanpa seizin moderator.
2. Membuat gaduh dalam forum *Bahtsul masail*.
3. Berselisih pendapat dengan teman sedelegasi.
4. Berbicara tanpa melalui moderator atau debat kusir.

Dalam penetapan hukum sidang *bahtsul masail* Pondok pesantren terdapat tatacara sendiri dalam membahas suatu permasalahan yakni sebagai berikut :⁶¹

1. Pembukaan & Mukaddimah

Dalam sesi ini, moderator harus pandai-pandai mencuri perhatian *Musyawirin*. Tugas utamanya adalah menggambarkan permasalahan dengan sedikit mendramatisir atau menjelaskan pentingnya permasalahan tersebut di bahas di era sekarang.

2. *Tashowwur* Masalah

Sesi ini adalah sesi tentang penjelasan secara detail masalah yang dipertanyakan. Yang bertugas adalah *Sail* (penanya) jika ada. Jika tidak maka menjadi tugas moderator untuk menjelaskan. Target utama dalam sesi ini mendapatkan pemahaman yang utuh tentang soal sehingga ada kesatuan pemahaman masalah di antara para *Musyawirin*, termasuk antara *Musyawirin* dan *Sail*. Jika memang sangat diperlukan, dapat didatangkan tim ahli. Semisal masalah yang dibahas adalah masalah operasi cesar. Sangat dianjurkan untuk

⁶¹Al-Mubtadiin “Metode Musyawarah dan Bahtsul Masail” dalam <http://amubtadi.blogspot.co.id/2011/07/metode-musyawah-dan-bahtsul-masail.html>, diakses 24 Juli 2011

mendatangkan dokter ahli serta beberapa pelaku cesar yang motivasi pelakunya berbeda-beda.

3. Penyampaian Jawaban (*I'tidlođl*)

Sesi ini adalah sesi penampungan jawaban dan *'ibarah*. Jika kelompok peserta terlalu banyak, mungkin tidak semua peserta diberi kesempatan untuk menjawab. Hanya saja ditentukan kesamaan jawaban di antara para *Musyawirin* sehingga moderator bias mengelompokkan jawaban. Selain *'ibarah* harus disetorkan pada tim perumus (*muharrir*), moderator setidaknya mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam jawaban dan *'ibarah* tersampaikan. Oleh sebab itu, moderator haruslah orang yang faham tentang masalah (*fiqh*) yang dibahas. Pada sesi ini, peserta hanya diberi hak untuk menjawab dan membacakan *'ibarah* tanpa harus memberikan tanggapan atau sanggahan.

4. Kategorisasi Jawaban

Setelah *'ibarah* dan jawaban terkumpul, maka moderator harus mengelompokkan jawaban-jawaban yang ada. Lalu menyampaikan kategorisasi/pengelompokan jawaban yang ada dan disampaikan pada seluruh *Musyawirin* agar *Musyawirin* tahu tentang perkembangan jawaban-jawaban yang ada. Diupayakan, jawaban-jawaban yang ada dikesankan bertentangan antar dua kelompok atau lebih agar pada sesi selanjutnya tercipta diskusi/debat argumentative.

5. Perdebatan Argumentatif (*I'tirođl*)

Sesi ini adalah sesi *Musyawirin* saling menguatkan pendapatnya masing-masing, dan saling melemahkan pendapat yang berbeda/bertentangan. Selain itu, moderator harus berupaya “mengadu” *Musyawirin* yang ada.

Selanjutnya musywarin diajak untuk saling melemahkan pendapat kelompok lain yang bertentangan. Dalam sesi ini, *musyawairin* ketika melemahkan pendapat kelompok lain harus disertai dengan *'ibarah* yang melemahkan kelompok lain. Sedangkan kelompok yang dilemahkan diberi waktu untuk menguatkan pendapatnya disertai dengan penjelasan dan *'ibarah* lain yang menguatkan, bahkan kelompok ini dapat langsung melemahkan balik jawaban/''*ibarah Musyawirin* yang melemahkannya. Begitu seterusnya sampai ada yang terlihat dominan. Dalam sesi ini, moderator harus benar-benar faham materi, bahkan kemungkinan-kemungkinan jawaban pada sesi ini sudah diprediksi oleh moderator sehingga kemungkinan kecil akan mengarah pada jawaban yang salah. Yang boleh terjadi adalah mengarah pada jawaban yang lemah atau yang kuat dan tentunya yang benar menurut *fiqh*. Pada sesi ini *Musyawirin* harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memperkuat jawaban dan *'ibarahnya* serta melemahkan jawaban/''*ibarah* yang bertentangan dengannya. Sebelum sesi ini dianggap jenuh atau berakhir, moderator harus merumuskan jawaban sementara baik berstruktur jawaban bertentangan, jawaban *tafshil* atau jawaban *khilaf*.

Lalu disampaikan pada *Musyawirin* apakah musyawirin setuju dengan kesimpulan moderator dan apakah musywarin setuju jika perlu pencerahan tim perumus. Semua keputusan harus berdasarkan *musyawarah*.

6. Pencerahan Refrensi dan/atau perumusan jawaban

Pada sesi ini, setelah sebelumnya moderator sepakat dengan *Musyawirin* untuk merumuskan/menyimpulkan jawaban sementara dan sepakat untuk menyerahkan masalah pada tim perumus, maka moderator lalu menyerahkan permasalahan pada perumus untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tim perumus memberikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang sulit untuk diselesaikan. Kemungkinan kedua, perumus menyetujui rumusan/menyarankan untuk merubah rumusan jawaban. Dalam hal ini perumus memberikan kritik terhadap *'ibarah-'ibarah* dan jawaban serta poin-poin yang telah di bahas & memberikan masukan-masukan tentang masalah yang dibahas. Selanjutnya perumus memberikan jalan tengah jika terjadi perselisihan pendapat. Atau perumus memberikan usulan rumusan baru yang didasarkan pada *'ibarah-'ibarah* dan pendapat *Musyawirin*. Untuk selanjutnya diserahkan pada moderator agar disetujui atau dilakukan pembahasan lanjutan.

7. *Tabyyun*

Pada sesi ini, moderator menerima hasil tim perumus dan sampaikan pada *Musyawirin* untuk ditindaklanjuti dalam bentuk

persetujuan terhadap rumusan jawaban yang diusulkan perumus, atau menyanggah dengan santun rumusan tim perumus sehingga melanjutkan diskusi dengan *Musyawirin*/tim perumus. Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antara *Musyawirin* dengan tim perumus. Maka perlu ditindaklanjuti oleh tim perumus untuk meluruskan jawaban. Bahkan moderator juga harus pandai mengambil keputusan jalan tengah jika terjadi perbedaan pendapat antara *Musyawirin* dengan tim perumus. Pada praktik umumnya, tim perumus lebih dimenangkan daripada *Musyawirin*, tentunya dengan melihat dan mendengar hasil diskusi antara *Musyawirin* dengan tim perumus.

Jika memang benar-benar terjadi perbedaan pendapat antara tim perumus dengan *Musyawirin*, maka moderator harus segera memutuskan dengan memberikan jalan tengah atau usulan. Bahkan usulan yang terburuk adalah *mauquf*. Jika sudah diusulkan dan kedua belah pihak telah sepakat, maka dirumuskan redaksi jawaban sekalipun *mauquf*.

8. Perumusan Jawaban dan *Mauquf*

Jika sudah terjadi kesepakatan *Musyawirin* atas masukan tim perumus. Maka moderator mempertegas rumusan agar disetujui oleh tim perumus. Artinya, rumusan jawaban dan keputusan apapun harus didasarkan atas *musyawarah* mufakat seluruh yang hadir. Masalah dianggap *mauquf* apabila dalam waktu satu jam tidak bisa diselesaikan

dan semua *Musyawirin*, Perumus, serta *Mushohih* tidak berkenan melanjutkan.

9. Pengesahan

Jawaban masalah di anggap putus dan sah apabila mendapatkan persetujuan *Musyawirin*, Perumus dan *Mushohih* dengan cara mufakat. Artinya setelah melalui proses diskusi panjang, termasuk masalah sudah dirumuskan jawabannya oleh tim perumus atau dinyatakan *mauquf*, maka moderator meminta kepada *mushohih* untuk mengesahkan rumusan jawaban. Biasanya, *mushohih* mengajak peserta *Bahtsul masail* untuk membaca surat al-fatihah sebagai tanda pengesahan jawaban.

2. Prosedur *Istinbath Hukum Bahtsul masa'il*

Untuk Prosedur pengambilan hukum *Bahtsul masail* ketika dalam kasus jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutubul madzahib al-arba'ah dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah *pendapat tersebut*. dan apabila dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat.⁶²

Dalam Pemilihan *Qoul/wajah* ketika dalam satu masalah tidak dijumpai beberapa *Qoul*, itu ada tatacaranya sendiri

⁶² Masyhuri, *Masalah Keagamaan...*, hal. 365

- Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah dan/atau yang lebih kuat.
- Ketika terjadi perbedaan pendapat sedapat mungkin diselesaikan dengan cara memilih:
 1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
 2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
 3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
 4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas *ulama'*.
 5. Pendapat *ulama'* yang terpandai.
 6. Pendapat *ulama'* yang paling wara'.⁶³

Adahal yang menarik disini, ternyata kesepakatan Nawawi dan Rafiii memiliki kualitas lebih tinggi daripada pendapat yang disepakati banyak ulama' yang keduanya tidak terlibat di dalamnya. Suatu ketentuan yang mesti dilacak reasoningnya sehingga bisa diterima secara logis. Standar apa yang di pakai kedua imam itu dalam menyepakati atau memilih suatu pendapat hingga mereka di unggulkan daripada ulama' lainya yang semadzhab. Selanjutnya, standar yang paling sulit ditetapkan adalah penilaian ulama' terpandai dan paling *wara'* itu. Potensi dan unsur manakah yang menjadipusat penilaian, tampaknya belum ada kriteria dan ketetapan yang dijadikan pedoman.⁶⁴

Kedua imam tersebut (Nawawi dan Rafiii) yang memperoleh sertifikat dari NU sebagai orang-orang yang mempunyai otoritas dalam menjelaskan

⁶³ Muhtadi, *Bahtsul masail NU...*, hal. 47

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 47-48.

pikiran-pikiran imam madzhabnya, Syafii. Dengan ini seakan-akan NU bukan bermadzha seakan-akan NU bukan bermadzhab langsung kepada imam madzhab, melainkan kepada ulama' madzhab, dalam hal ini Nawawi dan Rafiii. Upaya preferensi kepada kedua imam ini hanya didasarkan kepada sebuah penilaian dan penjelasan tunggal oleh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in*, "ketahuilah bahwa yang menjadi pedoman *mu' tamad* dalam pengambilan keputusan hukum dan fatwa ialah pendapat yang disepakati oleh Syaikhoni, yaitu imam Nawawi dan imam Rafiii. Kemudian jika keduanya berbeda pendapat, maka didahulukan adalah imam Nawawi, kemudian imam Rafiii, kemudian pendapat mayoritas, kemudian pendapat yang terpandai, dan akhirnya paling *wara'*".⁶⁵

Dipondok pesantren Hidayatul Mu'tadi-ien pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafii lebih di unggulkan dari pada yang lain, karena pendapat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil/menggali suatu hukum dan Pendapat Imam Nawawi sesuai dengan adat masyarakat di Indonesia, dan beliau pun termasuk *ulama'* yang *waro'*.

Adapun untuk pengambilan hukum tidak memakai *Qoul* Imam Syafii dalam kitab *Al-Umm* tapi memakai pendapat muridnya dan kitabnya, karena di dalam kitab tersebut terdapat beberapa *Qoul* imam Syafii yakni *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid*, untuk yang *Qoul Qodim* Imam Syafii masih berada di Negara Mesir sehingga beliau berijtihad sesuai dengan adat masyarakat

⁶⁵*Ibid.*

yang ada, setelah dari Mesir beliau pindah ke Negara Bagdad, di Negara ini Imam Syafii mencabut *Qoul Qodimnya* dan berpindah ke *Qoul Jadid*.

Agar pembahasan yang dilakukan peneliti mudah di pahami dan dimengerti peneliti mengemukakan contoh prosedur istinbath hukum bahtsul masail menggunakan prosedur qouli dan ilhaqi.

Adapun contoh bahtsul masail menggunakan prosedur *Qouli* sebagai berikut:⁶⁶

Soal : Apakah amil zakat diperbolehkan menjual zakat fitrah kemudian uang harganya diterimakan pada yang berhak ?

Jawab : Tidak boleh amil zakat berupa bahan makanan, kecuali dalam keadaan memaksa, seperti mengkhawatirkan menjadi rusak atau kesulitan pengangkutan yang besar.

keterangan, dari kitab *Anwar* Juz 1:

ولا يجوز للإمام والساعي بيع الزكاة إلا الضرورة كما لإشراف على التلف أو خطر الطريق أو الإحتياج إلى مؤنة النقل. (الجزء الأول من الأنوار في باب الزكاة)

Artinya :

Imam/penguasa dan penarik zakat tidak diperkenankan menjual zakat kecuali karena dhorurat, seperti cepat rusak, adanya kekhawatiran (keamanan) di jalan, atau memerlukan biaya transportasi.

Apabila Prosedur *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *Ilhaq al -masailbi nazairiha* yakni

⁶⁶ Sahal Mahfudh (Pengantar), *Ahkam al-Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU, 1999-2004* (Surabaya: Diantama, 2005), hal.242

menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Sedangkan contoh dari metode *Ilhaq* yakni sebagai berikut⁶⁷:

Soal : Bagaimana hukumnya mengerjakan proses bayi tabung? Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan catra mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum/mani perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya, setelah hal tersebut dianggap mampu menjadi janin, maka dimasukkan kedalam rahim ibu.

Jawab : Hukumnya memproses bayi tabung di tafsir sebagai berikut:

- (1) apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut bukan mani suami istri, maka hukumnya haram.
- (2) apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri, tetapi cara mengeluarkan tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram.
- (3) apabila mani yang ditabung itu mani suami istri, dan cara mengeluarkan termasuk muhtaram, serta dimasukkan kedalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh

NB:

⁶⁷ Sahal Mahfudh (Pengantar), *Ahkam al-Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU, 1999-2004* (Surabaya: Diantama, 2005), hal. 372

- a. mani muhtaram ialah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara'. sedang mani bukan muhtaram ialah mani yang selain disebutkan diatas.
- b. tentang anak yang dari mani tersebut dapat *Ilhaq* atau tidak kepada pemilik mani, terdapat *khilaf* antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.

Menurut Ibnu Hajar tidak bisa *Ilhaq* kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya mani tersebut muhtaram atau tidak) sedangkan menurut Imam Romli anak tersebut bisa *Ilhaq* kepada pemilik mani bila mani tersebut muhtaram.

keterangan dari kitab:

1) Tafsir *Ibnu Katsir* VI/125, 2) *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu* II/48, 3) *Al-Qolyubi* VI/32, 4) *Al-Tuhfah* VI/431, 5) *Al-Bajuri* II/172, 6) *Al-Bugyah* 238, 7) *Bujayrami Iqna'* IV/36, 8) *Kifayatul Ahyar* II/113

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر، حدثنا بَقِيَّة، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نُطْفَةِ وضعها رجل في رَحِمٍ لا يحل له (تفسير ابن كثير

(١٢٥/ ٦

Artinya :

Dan Abu bakr bin abi al-dunya berkata: telah bercerita kepadaku Ammar bin Nasr, katanya telah bercerita kepadaku Baqiyyah, dari Abi Bakr bin Abi Maryam, dari Hisyam bin Malik At-Thoi dari Nabi Muhammad Saw berkata : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Alloh

SWT, di bandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه. (حكمة التشريع وفلسفته ٤٨/٢)

Artinya:

Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali menyiramkan air spermanya (berzina) dikebun (rahim) saudaranya.

وَلَوْ أَتَتْ بُولد علم أنه ليس منه مع إمكانه منه لزمه نفيه لأن ترك النفي يتضمن استلحاق من ليس منه حرام. (القليوبي ٣٢/٤)

Artinya:

Seandainya ada wanita yang datang dengan membawa seorang anak yang diketahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari lelaki (suaminya) walaupun ada kemungkinan berasal darinya, maka lelaki tersebut harus menolaknya (sebagai anak), karena tidak adanya penolakan dapat mengandung pengertian pengakuan terhadap anak yang bukan bersal darinya dan haram.

(والحاصل) المراد بالني المحترام حال خروجه فقط على ما اعتقده م ر وان كان غير محترم حال الدخول وتجب العدة به اذا طلقت الزوجة قبل الوطاء على المعتمد خلافا لابن حجر لأنه يعتبر ان يكون محترما في الحالين كما قرره شيخنا. (انظر الي البجيرم على الإقناع ٢٦/٤)

Artinya:

Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan sperma yang terhormat (tidak haram) itu adalah hanya keluarannya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Romli, walaupun tidak terhormat ketika masuk (saat

bersetubuh). Karenaya maka wajib beriddah jika wanita tersebut bercerai sebelum disetubuhi sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang menganggapnya sebagai sperma terhormat baik saat keluar ataupun masuk sebagaimana yang ditetapkan oleh Syaikhuna.

لو استمنى الرجل منيه بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعها (كفاية الأختيار
 (١٣٣/٢)

Artinya:

Seandainya seseorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena istri dan budaknya itu memang tempat/wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.

Adapun ketika dilakukan *Ilhaq* tidak bisa sama sekali maka perkara tersebut di *mauqufkan*. Meskipun dalam MUNAS Bandar Lampung memutuskan menggunakan *Istinbath Jama'i* (metode *Manhaji*) yang merujuk pada *al-Quran*, al-Hadis.

Istinbath Jama'i (*manhaji*) adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaanyang ditempuh dalam *bahtsul masail* dengan mengikuti jalan pikiran dan *kaidah-kaidah* penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.⁶⁸

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *bahtsul masail* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab

⁶⁸ Masyhuri, *Masalah Keagamaan...*, hal. 364

mu'tabar maka digunakanlah metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada *al-Qur'an*, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam *al-Qur'an* lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari *kaidah fiqhiyah*.⁶⁹

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Ulama' NU di Bandar Lampung tahun 1992. Dalam hal ini Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung dalam istinbath hukum bahtsul masail hanya menggunakan prosedur Qouli dan Ilhaq, adapun untuk prosedur Istinbath jam'i (manhaji) kini belum berani karena istinbath jam'i menurut mereka masuk keranah ijtihad.

3. Kitab-Kitab Sumber Rujukan *Bahtsul masail*

Di Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, dalam pengambilan sumber rujukan *bahtsul masa'il* mengenai kitab-kitab yang dipakai acuan di dalam *bahtsul masa'il* kitab apa saja boleh dipakai, asalkan tidak keluar dari paham *Ahlussunah wa al-Jama'ah Ala Thoriqot Nahdlotul Ulama'* dan bukan kitab Wahabi. Dengan memakai pegangan *madzhab* empat yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. (*Kutub al-Mu'tabarah*)

Untuk menentukan kitab *mu'tabar* dan yang tidak *mu'tabar* dalam pandangan NU haruslah merujuk pada keputusan konstitusionalnya. Kriteria kutub *al-mu'tabaroh* yang legal konstitusional untuk menyelesaikan problem hukum warga NU sebenarnay dapat dikatakan terlambat. Sebab

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 126

sejak dimulainya *Bahtsul masail* yang pertama, yakni dalam Mu'tamar 1 tahun 1926, baru pada Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo hal tersebut di permasalahan, di bahas dan kemudian ditentukan kriteria ke-*mu'tabar*-an suatu kitab.⁷⁰

Dalam Munas tersebut dijelaskan bahwa maksud kitab *mu'tabar* adalah *kutub al-madzahib al-arbaa'h* (kitab-kitab mengacu pada *madzhab* empat). Walaupun tidak tidak diterangkan kitab standar kitab *mu'tabar* mangacu pada *madzhab* empat namun dapat diyakini bahwa hal itu disebabkan angaran dasar NU memang mengacu pada *madzhab* empat.⁷¹

Hal diatas akan menjadi lebih rumit lagi karena ternyata ada beberapa penulis yang tidak mengafilisikan dirinya dengan salah satu *madzhab* tertentu dari *madzhab* empat, tetapi kitab-kitab mereka digunakan sebagai rujukan untuk memecahkan persoalan yang amsuk pada *lajnah Bahtsul masail*. Tentunya akan ada kerumitan untuk mengafilisikan dengan salah satu *madzhab* empat posisi penulis, seperti at-Tabari, Abdurrohman al-Jaziri, Sayyid Sabiq, dan Wahbah az-Zuhaili.⁷²

Dalam Munas alim ulama' di Bandar Lampung pada 21-25 Juni 1992 diadakan pembahasan lagi tentang definisi kutub al-*mu'tabarah*. Menurut Munas ini definisi kutub al-*mu'tabarah* adalah kitab-kitab tentang ajaran islam yang sesuai dengan doktrin Aswaja (*Ahlussunnah wal jama'ah*). Namun dengan pembatasan kitab *mu'tabaryang* distandarisasi dari aspek kesesuaiannya dengan Aswaja, definisi kitab *mu'tabar* tetap tidak tegas tuntas.

⁷⁰ Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail...*, hal. 146

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Di satu sisi tidak tertutup kemungkinan adanya kitab-kitab selain *madzhab* empat (seperti fikih sunnah subusalam dan sebagainya) dapat dikategorikan sebagai kitab-kitab *mu'tabaroh*. Disisi yang lain definisi operasional Aswaja sendiri masih polemis sehingga akan melupakan persoalan tersendiri untuk mengklasifikasi kitab-kitab mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan doktrin Aswaja. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dilapangan tidak terjawab baik secara formal (tertulis) maupun informal (lisan).⁷³

Adapun untuk Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung dalam menyikapi sumber rujukan bahtsul masail menggunakan kitab-kitab selain merujuk salah satu madzhab empat, atau bisa dikatakan kitab-kitab baru, seperti kitab, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah*, karya Husain Al-Awaysyah, kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnati Wal Kitabil 'Aziz*, karya Syaikh 'Abdul 'Azhim Al Badawi *hafizhahullah*, meskipun kitab-kitab ini tidak bermadzhab pada salah satu madzhab empat, didalam kitab tersebut memuat beberapa Qoul imam madzhab empat, baik itu pendapat madzhab Maliki, Syafii, Hanafi dan Hanbali. Dalam kitab tersebut pengarang mencantumkan berbagai madzhab yang telah ada (madzhab empat) dan pendapat para *ulama'* kemudian di akhir pemaparan pengarang mencantumkan pendapatnya.

Di Pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung, kitab-kitab umum (baru) yang dijadikan sumber rujukan

⁷³ *Ibid.*, hal.147-148

bahtsul masail, hanya sebagai pendukung ketika dalam suatu permasalahan, tidak ditemukan dalam kitab-kitab *Syafiiyah*, maka kitab-kitab tersebut bisa dipakai rujukan, asalkan kandungan kitab tersebut tidak keluar dari koridor ajaran *ahlussnah wal jamaah* (wahabi) dan madzhab empat. Penggunaan kitab-kitab diluar madzhab empat bisa diambil secara selektif. Jika dalam *bahtsul masail* menerima pendapat dari luar madzhab empat, bukan berarti menerima secara mutlak. tapi penggunaan kitab tersebut sebagian diterima dan sebagian ditolak. Penggunaan kitab empat madzhab tidak mutlak. pendapat di luar madzhab bukan berarti salah. meskipun penggunaan kitab rujukan dari luar madzhab empat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di AD-ART NU yang isinya kurang lebih NU sebagai Jamiyah diniyah islamiyah menganut faham ahlussunnah wal jamaah, menurut salah satu madzhab empat yakni Syafii, Hanafi Maliki dan hanbali. hal ini tidak menjadi problem di dalam pengambilan keputusan *bahtsul masail* PPHM Ngunut Tulungagung.